

**EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM PIDANA MILITER  
TERHADAP PRAJURIT YANG TERBUKTI MELAKUKAN  
DESERSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER  
II-10 SEMARANG)**

**TESIS**



**Oleh:**

**M. SJAIFUL KUSTIAWAN**

NIM : 20302400195

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM PIDANA MILITER  
TERHADAP PRAJURIT YANG TERBUKTI MELAKUKAN  
DESERSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER  
II-10 SEMARANG)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**M. SJAIFUL KUSTIAWAN**

**NIM : 20302400195**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM PIDANA MILITER  
TERHADAP PRAJURIT YANG TERBUKTI MELAKUKAN  
DESERSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER  
II-10 SEMARANG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **M. SJAIFUL KUSTIAWAN**  
NIM : 20302400195  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,

**Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn**  
NIDN. 06-2102-7401

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM PIDANA MILITER  
TERHADAP PRAJURIT YANG TERBUKTI MELAKUKAN  
DESERSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER  
II-10 SEMARANG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.  
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn  
NIDN. 06-2102-7401

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.  
NIDN. 01-2111-7801

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. SJAIFUL KUSTIAWAN  
NIM : 20302400195

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP  
PRAJURIT YANG TERBUKTI MELAKUKAN DESERSI (STUDI KASUS  
PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.

  
(M. SJAIFUL KUSTIAWAN)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: M. SJAIFUL KUSTIAWAN
NIM	: 20302400195
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP PRAJURIT YANG TERBUKTI MELAKUKAN DESERSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(M. SJAIFUL KUSTIAWAN)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Sukses didasarkan pada kesediaan Anda untuk bekerja keras, tidak peduli apapun rintangan yang menghalangi anda.” – *David Goggins*

Sebuah karya ini, saya persembahkan

kepada:

1. Istri Tercinta Ajeng Nawang Wulan.
2. Kedua Anakku, Karin Salsyabila Kustiawan dan Danendra Azka Kustiawan.
3. Seluruh Keluargaku Tercinta.
4. Seluruh Prajurit dan PNS Kumdam IV/Diponegoro.

## KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Dengan segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **“EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP PRAJURIT YANG TERBUTI MELAKUKAN DESERSI”** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan dan arahan yang telah diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Semarang.

5. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai lulus.
7. Lettu Chk (K) Sandra, Letda Chk Adi, Serda Filza dan rekan-rekan di Kumdam IV/Diponegoro yang telah memberikan support dan bantuannya guna menyelesaikan kuliah Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Mas Sigit WR, Mbak Nana, Mbak Layla, Mbak Latifa dan Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, Juni 2025

Penulis



**M. SJAIFUL KUSTIAWAN, S.H.**


## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	I
HALAMAN JUDUL .....	Ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Iv
PERNYATAAN KEASLIAN (ORIGINALITAS) PENELITIAN.....	V
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	Vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	X
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	9

1. Penerapan Tindak Pidana Militer Desersi.....	9
2. Tindak Pidana Militer.....	17
3. Anggota TNI AD.....	20
4. Terbukti Melakukan Desersi.....	23
F. Kerangka Teori .....	27
1. Teori Efektivitas Hukum.....	27
2. Teori Kesadaran Hukum.....	32
G. Metode Penelitian.....	37
1. Metode Pendekatan.....	38
2. Spesifikasi Penelitian.....	39
3. Jenis dan Sumber Data.....	40
4. Metode Pengumpulan Data.....	42
5. Metode Analisis Data.....	43
H. Sistematika Penulisan.....	44
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>45</b>
A. Tinjauan Tentang Tentara Nasional Indonesia .....	45
1. Pengertian TNI.....	45
2. Sejarah TNI.....	48
3. Tugas TNI.....	49

4. Fungsi dan Peran TNI.....	52
B. Tinjauan Tentang Hukum Pidana Militer.....	53
1. Pengertian Hukum Pidana Militer.....	53
2. Asas-Asas Hukum Pidana Militer.....	56
3. Ruang Lingkup Hukum Pidana Militer.....	57
C. Tinjauan Tentang Pengadilan Militer.....	60
1. Pengertian Pengadilan Militer.....	60
2. Tugas dan Kewenangan.....	63
3. Tingkat Pengadilan Militer.....	64
D. Tinjauan Tentang Prajurit TNI.....	67
1. Pengertian Prajurit TNI.....	67
2. Kewajiban dan Larangan Prajurit TNI.....	68
E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Desersi.....	72
1. Pengertian Tindak Pidana Desersi.....	72
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Desersi.....	78
F. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Desersi Menurut Hukum Islam.....	82
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>85</b>
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Desersi Dalam Pengadilan Militer II-10 Semarang.....	85

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Desersi.....	85
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Desersi Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer.....	92
B. Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Militer Terhadap Prajurit yang Terbukti Melakukan Desersi Dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang.....	96
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	110
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>112</b>



## ABSTRAK

Desersi merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum pidana militer yang dilakukan oleh seorang anggota militer dengan menarik diri dari kewajiban dinasnya tanpa izin atau dengan sengaja menghindari pelaksanaan tugas militer. Ketentuan mengenai Desersi diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Saat ini, Desersi merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang menonjol di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah prajurit yang melakukan desersi setiap tahunnya. Tesis ini bertujuan Pertama, untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi. Kedua, untuk menganalisis efektivitas penerapan hukum pidana militer terhadap Prajurit yang terbukti melakukan desersi. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologis dan objek kajian difokuskan efektivitas hukum. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi berdasarkan analisa terhadap 20 sampel putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang, didapatkan fakta ada beberapa faktor penyebab prajurit melakukan desersi, namun faktor terbanyak yang menjadi penyebab prajurit melakukan desersi dikarenakan oleh masalah ekonomi yaitu hutang-piutang. Efektivitas penerapan hukum pidana militer terhadap prajurit yang terbukti melakukan desersi didasarkan beberapa faktor sebagai berikut undang-undang yang mengatur tentang desersi, telah tercantum secara jelas dan mudah dipahami oleh prajurit. Penegak hukum yang menangani perkara desersi, telah memiliki kemampuan, konsisten dan berintegritas dalam menangani tindak pidana desersi. Sarana dan prasarana yang dimiliki berada dalam kondisi baik dan memadai untuk digunakan. Kesadaran masyarakat atau kesadaran hukum prajurit, mayoritas prajurit yang melakukan desersi telah mengetahui tentang larangan dan sanksi apabila melakukan desersi, Budaya pada KUHPM yang telah mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia, Secara umum penerapan hukum pidana militer terhadap prajurit yang terbukti melakukan desersi telah dilakukan secara efektif.

**Kata Kunci:** *Desersi, Prajurit, Hukum Pidana Militer.*

## ABSTRACT

Desertion is a form of violation of military criminal law committed by a military member by withdrawing from his service obligations without permission or intentionally avoiding carrying out military duties. Provisions regarding desertion are regulated in Article 87 of the Military Criminal Code (KUHPM). Currently, desertion is one of the most prominent forms of violation in the Indonesian National Armed Forces (TNI), this is due to the high number of soldiers committing desertion each year. This thesis aims First, to analyze the factors that cause the occurrence of the crime of desertion. Second, to analyze the effectiveness of the application of military criminal law to soldiers who are proven to have committed desertion. This research method uses an empirical legal research type, with a sociological approach and the object of study focuses on legal effectiveness. Based on the research results, the factors that cause the occurrence of criminal acts of desertion are based on an analysis of 20 sample decisions from the II-10 Military Court Semarang. It was found that there were several factors causing soldiers to desert, but the biggest factor causing soldiers to desert was due to economic problems, namely debt. The effectiveness of the application of military criminal law against soldiers who are proven to have deserted is based on several factors, as follows: the law regulating desertion is clearly stated and easy for soldiers to understand. Law enforcers who handle desertion cases have the ability, consistency and integrity in handling desertion crimes. The facilities and infrastructure owned are in good condition and adequate for use. Public awareness or legal awareness of soldiers, the majority of soldiers who desert have known about the prohibitions and sanctions for desertion, the culture in the Criminal Code which reflects Indonesian cultural values, In general, the application of military criminal law against soldiers proven to have deserted has been carried out effectively.

**Keywords:** *Desertion, member of the Indonesian Army, military criminal law.*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara yang dipersenjatai dan dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mempertahankan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan Nasional.<sup>1</sup> Tentara Nasional Indonesia (TNI) selanjutnya disingkat TNI merupakan ujung tombak pertahanan negara Indonesia yang bertugas untuk mencegah dari segala macam bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam peran, fungsi dan tugas yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa tugas pokok dari prajurit TNI adalah untuk menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Munsharif Abdul Chal.im, Faisal Farhan, “Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Di Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum Di Indonesia”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II No. 1, Januari-April 2015, hal. 103.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang *Tentara Nasional Indonesia.*, Pasal 7 ayat (1)

Tugas Pokok TNI itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).<sup>3</sup> Tugas TNI didalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang adalah untuk mengatasi gerakan separatisme bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah-wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan Politik luar negeri yang berlaku, melakukan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya dan masih banyak lainnya<sup>4</sup>.

TNI merupakan profesi sekaligus sebagai alat negara yang berada dalam bidang pertahanan, hal ini sesuai dengan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yaitu "TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara".<sup>5</sup> Prajurit TNI berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana tercantum dalam Sumpah Prajurit. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Prajurit Tentara Nasional Indonesia berpedoman pada Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira.<sup>6</sup>

Setiap prajurit TNI didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus selalu menjunjung tinggi sumpah prajurit, dan 8 wajib TNI, sebagai pedoman

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat (2)

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 7 ayat (2) huruf b

<sup>5</sup> Nadya Azzahra, Syamsir, dan Muhammad Amin, "Kewewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 2, 2022, hal. 290.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, *Op. Cit.*, Pasal 38 ayat (1)

dalam berperilaku baik didalam tugas maupun diluar tugas. Selain itu seorang prajurit juga dituntut harus bersikap patuh terhadap otoritas dengan tradisi komando, *esprit de corps* tinggi, adanya kerjasama yang kompak, kohesi tinggi dan pemilikan disiplin yang kuat.<sup>7</sup> Disamping itu prajurit harus meresapi, memaknai dan menjalankan filosofi Dwi Warna Purwa Cendekia Wusana, yang artinya kesetiaan kepada bangsa dan negara yang utama dan pertama. Kesatuan Indonesia menjadi harga mati bagi TNI, karena TNI sebagai ujung tombak dalam mempertahankan kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebab tanpa sikap demikian dapat dipastikan bahwa jiwa nasionalisme yang ada disetiap prajurit TNI niscaya akan luntur termakan oleh zaman, oleh sebab itu prajurit TNI harus benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dituangkan dalam undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia.<sup>8</sup> Dengan demikian akan tercipta prajurit-prajurit TNI yang kuat, teguh dan memiliki loyalitas yang tinggi baik terhadap kesatuannya maupun terhadap bangsa dan negara.

Bagi seorang prajurit dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terdapat aturan-aturan yang khusus, dimana aturan-aturan inilah yang membuat adanya perbedaan antara seorang anggota TNI dengan masyarakat sipil. Selain itu juga terdapat aturan yang mengatur seorang anggota TNI dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik dalam melaksanakan tugas maupun diluar tugas. Aturan tersebut

---

<sup>7</sup>Hanggonotomo, Tesis : “*Penyelesaian Perkara Pidana Militer Desersi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)*”, (Yogyakarta : UIN, 2013), hal. 4.

<sup>8</sup> *Ibid*,

mengatur mengenai tata tertib serta disiplin bagi seorang anggota TNI yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Undang-undang tersebut menggantikan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 dan menegaskan bahwa setiap anggota TNI wajib mematuhi hukum disiplin militer yang meliputi kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, serta tata kehidupan militer.

Aturan-aturan yang ada diatas tersbut bertujuan agar seorang anggota TNI dapat menjadi prajurit yang lurus dan jauh dari suatu permasalahan, akan tetapi pada dasarnya anggota TNI tetaplah seorang manusia biasa sama seperti warga negara Indonesia lainnya yang tidak lepas dari tempatnya salah dan kekhilafan, tidak jarang pula seorang anggota TNI juga terlibat dalam suatu permasalahan hukum yang terjadi.

Didalam proses penyelesaian perkara antara anggota TNI dan masyarakat sipil memiliki perbedaan didalam proses penyelesaiannya, hal tersebut dikarenakan adanya aturan khusus yang mengatur dalam penerapan hukum pidana militer dan hukum acara militer yang berlaku.<sup>9</sup> Hukum Acara yang digunakan didalam Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.<sup>10</sup> Peradilan Militer memiliki sejarah yang panjang dimulai dari periode penjajahan Belanda sampai dengan Penjajahan Jepang. Sejarah Peradilan Militer dimulai pada tahun 1798 dengan terbitnya *Crimineel Wetboek Voor de Militie Van de Straaf*, yang artinya adalah Kitab

---

<sup>9</sup> Fadhlurrahman, et al, "Proses penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh TNI AD", Jurnal ilmiah hukum, Vol. 1, No. 1, Mei 2019.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang *Peradilan Militer*

Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>11</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dapat dikategorikan ke dalam dua jenis. Pertama, tindak pidana militer murni, yaitu pelanggaran yang secara khusus diatur dalam hukum pidana militer dan termasuk dalam kategori kejahatan. Contoh dari kejahatan ini meliputi pelanggaran terhadap keamanan negara, pelanggaran dalam pelaksanaan tugas perang, tindakan desersi (meninggalkan kesatuan tanpa izin), serta kejahatan terkait pengabdian, pencurian, penipuan, penadahan, dan perusakan atau penghilangan barang milik angkatan bersenjata. Kedua, tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*), yaitu tindak pidana yang melibatkan baik anggota militer maupun warga sipil dalam satu kasus. Dalam konteks ini dasar hukum yang digunakan adalah kombinasi dari undang-undang militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contohnya termasuk tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota TNI dan warga sipil, atau kasus pembunuhan dimana korban adalah warga sipil. Jenis tindak pidana ini selalu melibatkan unsur sipil, baik sebagai pelaku maupun korban.

Dari beberapa macam tindak pidana yang disebutkan diatas, salah satu tindak pidana militer murni yang paling menonjol pelanggarannya saat ini adalah tindak pidana militer desersi (kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas). Didalam ketentuan didalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>11</sup> Salam, “*Hukum Pidana Militer di Indonesia*”, Mandar Maju, Bandung 2006., hal. 17.

Pidana Militer (KUHPM) menyatakan tindak pidana desersi adalah tindakan seorang militer yang menarik diri dari kewajiban dinas tanpa izin atau dengan sengaja menghindari tugas militer. Desersi terjadi ketika seorang militer pergi dengan maksud menarik diri selamanya dari kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, atau bergabung dengan musuh atau dinas militer negara lain tanpa izin. Selain itu, desersi juga mencakup ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari atau dalam waktu perang lebih dari empat hari, serta ketidakhadiran tanpa izin yang mengakibatkan tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruh perjalanan yang diperintahkan.<sup>12</sup> Berdasarkan data perkara pada staf personel Angkatan Darat, prajurit yang melaksanakan desersi pada tahun 2023 sebanyak 761 orang dan pada tahun 2024 sebanyak 791 orang.<sup>13</sup>

Desersi yang dilakukan oleh prajurit pastinya tidak mungkin terjadi begitu saja, pasti ada sebab atau alasan-alasan yang akhirnya menyebabkan timbulnya niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Sebab musabab tindakan desersi tersebut dapat dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga menyebabkan melakukan desersi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, terdapat dua faktor utama yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana. Faktor pertama adalah faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelaku. Faktor kedua adalah faktor eksternal

---

<sup>12</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 87.

<sup>13</sup> Data Perkara Staf Personel Angkatan Darat tahun 2023 dan 2024

yaitu meliputi pengaruh dari lingkungan sekitar, termasuk masyarakat atau individu lain di sekitarnya.<sup>14</sup>

Terlepas dari berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya desersi yang dilakukan prajurit dalam waktu damai selama minimal 30 (tiga puluh) hari berturut-turut atau bahkan menarik diri secara permanen merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap disiplin militer. Perbuatan ini tidak hanya mencerminkan ketidakpatuhan terhadap aturan, tetapi juga berpotensi merusak tatanan kedisiplinan yang menjadi fondasi utama dalam institusi TNI. Tindakan desersi bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, dua pedoman utama yang mengatur moralitas dan tanggung jawab seorang prajurit. Jika fenomena ini dibiarkan tanpa penanganan yang tegas, maka dapat berdampak negatif pada kesatuan secara keseluruhan, mengganggu efektivitas operasional, serta melemahkan solidaritas dan kesiapsiagaan militer. Sebagai seorang prajurit, kesiapan untuk bertugas dimanapun dan kapanpun merupakan suatu keharusan. Kehadiran mereka di satuan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari tanggung jawab besar dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, kedisiplinan dan loyalitas terhadap tugas, harus senantiasa dijaga agar mampu menjalankan amanahnya dengan baik dan profesional.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana desersi dan bagaimana efektivitas penerapan

---

<sup>14</sup> Anak Agung Ngurah Hadipta, Sujono, dan Bambang Widarto, " *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia*", SSN 2656-4041 (Media Online), hal. 9.

<sup>15</sup> *ibid*, hal.13.

hukum pidana militer terhadap Prajurit yang terbukti melakukan desersi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi ?
2. Bagaimana efektivitas penerapan hukum pidana militer terhadap Prajurit yang terbukti melakukan desersi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi.
2. Untuk menganalisis efektivitas penerapan hukum pidana militer terhadap Prajurit yang terbukti melakukan desersi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi dan efektivitas penerapan hukum pidana militer terhadap Prajurit yang terbukti melakukan desersi.

## **2. Manfaat Praktis**

Bagi bagian pembinaan hukum, penelitian ini diharapkan menjadi terobosan baru untuk mempertajam langkah-langkah dan upaya meningkatkan pemahaman kepada Prajurit sehingga perkara tindak pidana desersi tidak mengalami peningkatan.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Penerapan Tindak Pidana Militer Desersi**

Apabila terjadi suatu tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh seorang anggota militer, perbuatan tersebut tetap akan diproses dan diselesaikan dengan melalui hukum yang berlaku. Didalam penerapan perkara dalam pengadilan militer sesungguhnya tidak memiliki perbedaan anatar tindak pidana umum maupun dengan tindak pidana militer. Walaupun tindak pidana yang dilakukan berbeda namun pada dasarnya hukum acara yang digunakan tetap lah sama yaitu undang-undang Peradilan Militer, sehingga tidak teralu berbeda dalam proses penyelesaian hukumnya. Didalam undang-undang peradilan militer yang membedakan hanyalah pada subyek hukumnya saja, yakni seorang

anggota TNI. Didalam proses penyelesaian perkara didalam suatu peradilan militer adalah dengan melalui beberapa tahapan seperti; penyidikan, penuntutan hingga tahap eksekusi.

Tahapan pertama adalah dengan melalui tahapan penyidikan, tahap penyidikan dimulai dari adanya laporan, pengaduan, atau tertangkap tangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berwenang menjadi seorang penyidik adalah Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM), Polisi Militer, dan Oditur.<sup>16</sup> Ankum memiliki wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka selama maksimal 20 hari demi kepentingan penyidikan. Penyidik juga memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan (atas perintah Ankum), penggeledahan, dan penyitaan. Apabila tersangka berada di luar wilayah Ankum, maka penyidik setempat dapat melakukan penangkapan berdasarkan permintaan dari penyidik yang menangani kasus tersebut. Proses penyidikan dimulai dari pemeriksaan awal oleh Ankum, apabila ditemukannya suatu unsur pidana, maka kasus tersebut akan diserahkan kepada Polisi Militer untuk dilakukan

---

<sup>16</sup> Andhika Okta Syahbana, "Kewenangan Penyidikan oleh ANKUM pada Kasus Pidana Militer dalam Menghadapi Tantangan Konflik Kepentingan Internal", *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 4, 2024, hal. 290.

penyidikan. Setelah itu, hasil penyidikan akan diserahkan kepada Oditur Militer untuk proses hukum selanjutnya.<sup>17</sup>

Tahapan selanjutnya adalah tahap penuntutan, didalam peradilan militer tahapan penuntutan berbeda dengan tahap penuntutan yang ada dalam peradilan umum. Penuntutan dalam peradilan militer baru dapat dilakukan apabila Perwira Penyerah Perkara (Papera) menyerahkan perkaranya kepada pengadilan. Papera memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara akan diselesaikan melalui Pengadilan Militer, Pengadilan Umum, melalui hukum disiplin militer, atau ditutup demi kepentingan hukum. Didalam ketentuan pasal 127 ayat (1) undang-undang peradilan militer menyatakan Jika Perwira Penyerah Perkara (Papera) memutuskan bahwa suatu perkara akan diselesaikan di luar pengadilan, baik dalam lingkungan peradilan militer maupun peradilan umum, sedangkan Oditur berpendapat bahwa perkara tersebut seharusnya diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan umum, maka Oditur dapat mengajukan permohonan kepada Papera dengan disertai alasannya. Kemudian apabila Oditur tetap pada pendiriannya, maka perbedaan pendapat ini nantinya akan diputuskan oleh Pengadilan Militer Utama dalam sidang.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Adelia Kartika Nur Huda, "Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Anggota Militer", Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol.3 No.4, Desember 2024, hal. 276.

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Akan tetapi sebelum Papera mengambil keputusan, Oditur Militer akan memberikan Surat Pendapat Hukum (SPH) yang berisi saran apakah perkara disidangkan di pengadilan, diselesaikan secara disiplin, atau ditutup. Jika perkara disidangkan maka Papera akan mengeluarkan Skeppera (Surat Keputusan Penyerahan Perkara) yang diserahkan melalui Oditur Militer. Jika memilih penyelesaian secara disiplin, maka akan dikeluarkan surat keputusan kepada Ankom. Sedangkan jika perkara ditutup, maka Papera akan mengeluarkan Skep Tupra yang juga akan diberikan kepada Ankom. Kemudian seorang papera memiliki kewenangan untuk melakukan perpanjangan masa penahanan sementara selama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 6 (enam) kali (total 180 hari). Penuntutan secara resmi baru dapat dimulai setelah Skeppera dikeluarkan. Selanjutnya, Oditur Militer menyerahkan berkas perkara dan Skeppera kepada Pengadilan Militer yang mana berkas-berkas tersebut mencakup Berita Acara Pendapat Oditur, Surat Pendapat Hukum, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, dan dokumen pelaksanaan eksekusi.<sup>19</sup>

Kemudian tahap berikutnya adalah tahapan persidangan. Tahapan persidangan didalam peradilan militer dilaksanakan berdasarkan kepangkatan prajurit TNI. Apabila untuk tingkat pertama, adalah untuk prajurit berpangkat Prajurit Dua (Prada) hingga Kapten yang akan disidangkan di Pengadilan Militer, sedangkan untuk yang berpangkat Mayor ke atas akan disidangkan

---

<sup>19</sup> *Op.cit*, hal. 277.

melalui Pengadilan Militer Tinggi. Kemudian apabila pada tingkat banding, perkara prajurit berpangkat Prada hingga Kapten akan disidangkan melalui Pengadilan Militer Tinggi, sedangkan bagi prajurit yang berpangkat Mayor ke atas akan diajukan ke Pengadilan Militer Utama.

Tahapan persidangan dimulai dari tahap persiapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 132 UU peradilan militer menyatakan bahwa setelah Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer atau Oditurat Militer Tinggi, Kepala Pengadilan yang bersangkutan akan segera mempelajari berkas tersebut untuk memastikan apakah perkara tersebut berada dalam lingkup kewenangan pengadilan yang dipimpinnya. Langkah ini menjadi bagian awal dari proses persidangan, guna menjamin bahwa perkara diperiksa dan diadili oleh pengadilan yang berwenang sesuai dengan kepangkatan terdakwa dan jenis perkara yang diajukan.<sup>20</sup> Dalam tahapan persidangan yang berwenang dalam melakukan penahanan adalah Hakim Ketua. Sesuai ketentuan Pasal 137 ayat (1) UU Peradilan Militer menyatakan, apabila terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib menetapkan apakah Terdakwa tetap ditahan atau dikeluarkan dari tahanan sementara, kemudian untuk kepentingan pemeriksaan dapat melakukan penahanan maksimal tiga puluh hari.<sup>21</sup> Kemudian didalam pemanggilan

---

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, *Op..Cit*, Pasal 132

<sup>21</sup> *Idem*, Pasal 137 ayat (1)

terdakwa dan saksi akan dilakukan oleh Oditur Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU peradilan militer. Pemanggilan tersebut dilakukan melalui surat panggilan resmi yang mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat sidang, dan perkara yang akan disidangkan. Surat panggilan ini harus diterima oleh terdakwa atau saksi paling lambat tiga hari sebelum hari sidang.<sup>22</sup>

Tahap berikutnya adalah tahapan pemeriksaan dan pembuktian sebagaimana tercantum dalam Pasal 172, pada tahap ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta bukti surat dan petunjuk. Setelah semua pemeriksaan telah selesai dilakukan maka selanjutnya Oditur Militer akan mengajukan tuntutan pidana. Terdakwa dan penasihat hukumnya kemudian memiliki kesempatan untuk menyampaikan pembelaan terhadap tuntutan yang diajukan. Persidangan dilaksanakan secara terbuka untuk umum, namun jika menyangkut perkara kesusilaan atau rahasia militer, persidangan dilakukan secara tertutup. Alat bukti yang sah dalam persidangan mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk.<sup>23</sup>

Tahapan yang terakhir adalah tahapan eksekusi. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim dalam peradilan militer akan dilakukan oleh Kepala Pengadilan pada tingkat pertama apabila untuk pelaksanaan pidana bersyarat,

---

<sup>22</sup> *Loc. Cit*

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 279

pengawasan akan dilaksanakan dengan bantuan komandan satuan tempat terpidana berdin. Dalam hal ini, komandan memiliki peran penting dalam membimbing dan mengawasi terpidana agar dapat memperbaiki diri, kembali menjalankan tugas sebagai prajurit yang baik, serta menghindari pelanggaran hukum di masa mendatang. Pendekatan ini mencerminkan aspek pembinaan dalam sistem peradilan militer, yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan tetapi juga pemulihan disiplin dan integritas prajurit.<sup>24</sup>

Apabila didalam suatu proses penyelesaian suatu perkara pidana desersi ada suatu proses yang membedakan dengan proses penyelesaian perkara-perkara lainnya. Didalam proses penyelesaian perkara desersi memiliki keunikannya tersendiri yaitu, apabila seorang prajurit militer yang terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana desersi walaupun tersangka/terdakwanya tidak hadir, maka proses hukumnya tetap akan berjalan (tetap akan disidangkan) meskipun tersangka/terdakwa tidak ada dalam persidangan. Maka persidangan tersebut tadi disebut dengan persidangan perkara desersi secara *in absensian*.<sup>25</sup> Proses penyidikan terhadap kasus desersi yang dilakukan secara *in absensia* dilaksanakan dengan menyerahkan berkas perkara seorang perwira militer kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum). Setelah menerima berkas tersebut, Ankum akan mengeluarkan Keputusan Penyerahan Perkara (Kepera)

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 279

<sup>25</sup> S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010, hal. 257

yang kemudian diserahkan kepada Pengadilan Militer atau Oditurat Militer guna diproses lebih lanjut.<sup>26</sup>

Apabila dalam proses persidangan terdakwa tidak dapat dihadirkan, misalnya karena alasan seperti yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka sidang tetap dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari para saksi. Hal ini sesuai dengan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa: “Dalam perkara desersi yang terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa. Sementara itu, menurut Pasal 125 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, untuk kasus selain desersi di mana tersangka tidak ditemukan, setelah meneliti berkas perkara, Oditur dapat memberikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara. Pendapat tersebut dapat berupa permintaan agar perkara dilimpahkan ke pengadilan, diselesaikan melalui Hukum Disiplin Prajurit, atau dihentikan dengan pertimbangan kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer.<sup>27</sup> Oleh karena itu didalam penyelesaian perkara pidana desersi dapat di bagi menjadi dua, yaitu dengan penyelesaian biasa dan penyelesaian secara *in absentia*.

---

<sup>26</sup> Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, *Tindak Pidana Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Anggota Militer*, Vol.4, No.1, hal. 52-53.

<sup>27</sup> *ibid*

## 2. Tindak Pidana Militer

Menurut Sianturi, Tindak pidana militer terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana militer murni merupakan pelanggaran hukum yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer karena sifatnya yang khusus dalam lingkungan kemiliteran. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergolong sebagai tindak pidana murni merupakan pelanggaran yang sepenuhnya diatur oleh ketentuan perundang-undangan dalam lingkungan militer. Jenis pelanggaran ini tidak dijumpai dalam hukum pidana umum, karena sifatnya yang khusus berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kedudukan militer.

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud didalam ketentuan hukum pidana militer, yang mana tindakan tersebut tadi dapat dipertanggungjawabkan atas berbagai bentuk kejahatan yang telah dilakukannya, antara lain:<sup>28</sup>

1. Kejahatan terhadap keamanan negara, seperti pembocoran rahasia militer, pengkhianatan, atau tindakan lain yang mengancam integritas dan kedaulatan negara dari dalam lingkungan militer.

---

<sup>28</sup> Robi Amu, "Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi", Jurnal Legalitas, Vol. 5 No. 1, 2012, hal. 3

2. Kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, termasuk pelanggaran terhadap perintah tempur, ketidakpatuhan dalam situasi operasi militer, atau tindakan yang bertentangan dengan hukum perang.
3. Desersi atau menarik diri dari kesatuan, yaitu tindakan meninggalkan dinas atau kesatuan militer secara tidak sah pada saat masih terikat kewajiban dinas aktif.
4. Kejahatan dalam pengabdian (pengabdian militer), seperti penyalahgunaan jabatan, kelalaian dalam tugas, atau tindakan yang merugikan satuan dan institusi TNI.
5. Kejahatan terhadap harta benda militer, mencakup pencurian perlengkapan militer, penipuan dalam pengadaan logistik, serta penadahan barang-barang hasil kejahatan militer.
6. Kejahatan yang merusak, membinasakan, atau menghilangkan barang-barang militer, yaitu tindakan penghancuran, penggelapan, atau penghilangan perlengkapan dan sarana yang digunakan dalam keperluan pertahanan dan operasi militer.

Perbuatan-perbuatan yang masuk kedalam kategori ini meliputi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan disiplin dan kewajiban militer. Sementara

itu, tindak pidana militer campuran ( *germengde militaire delict*) merupakan jenis tindak pidana yang termasuk dalam perkara koneksitas, yaitu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh pihak militer dan pihak sipil. Dalam jenis perkara ini, pengaturannya tidak hanya mengacu pada ketentuan dalam undang-undang militer, tetapi juga mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku secara umum.<sup>29</sup> Perkara koneksitas muncul ketika terdapat kolaborasi atau keterlibatan antara anggota TNI dan warga sipil dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Sebagai contoh, dapat disebutkan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang anggota militer bersama dengan warga sipil, atau tindak pidana pembunuhan di mana korbannya adalah masyarakat sipil. Dalam konteks ini, baik pelaku maupun korban berasal dari latar belakang hukum yang berbeda, sehingga menimbulkan aspek campuran dalam hal yurisdiksi dan penerapan hukum.

Ciri utama dari tindak pidana militer campuran ini adalah keterlibatan subjek hukum dari kalangan sipil, baik sebagai pelaku yang turut serta dalam perbuatan pidana, maupun sebagai korban dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer. Oleh karena itu, penanganan perkara seperti ini memerlukan mekanisme khusus yang mengakomodasi keterlibatan dua yurisdiksi, yaitu peradilan militer dan peradilan umum, agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan proporsional bagi semua pihak yang

---

<sup>29</sup> *ibid*

terlibat.<sup>30</sup> Tindak pidana campuran adalah pelanggaran hukum yang pada dasarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, seperti KUHP atau undang-undang khusus yang memuat ketentuan pidana, tetapi dalam konteks militer memiliki karakteristik khusus yang memerlukan pengaturan dan sanksi yang lebih berat dalam KUHPM. Contohnya adalah pemberontakan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHPM dan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 140 KUHPM. Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan dalam mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana, baik yang diatur dalam KUHPM, KUHP, maupun undang-undang pidana khusus lainnya, mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM.<sup>31</sup>

### **3. Anggota TNI AD**

Militer merupakan institusi yang terdiri dari prajurit bersenjata yang bertugas dalam angkatan bersenjata suatu negara. Di Indonesia, personel militer dikenal dengan sebutan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan anggota militer adalah anggota TNI. Kedudukan dan peran strategis TNI sebagai unsur pertahanan negara dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa

---

<sup>30</sup> *ibid*

<sup>31</sup> Rosidah, *Op..Cit.*, hal. 43.

prajurit TNI merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dengan tugas pokok menjaga keutuhan wilayah nasional, menegakkan kedaulatan negara, serta melindungi bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>32</sup>

Struktur organisasi TNI terbagi ke dalam tiga matra utama, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Ketiga matra ini menjalankan tugas baik secara mandiri dalam masing-masing matra maupun secara gabungan dalam operasi terpadu di bawah komando Panglima TNI. Masing-masing matra dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan operasional di lingkungan angkatannya. Dimana ketiga matra tersebut berperan sebagai alat pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa. TNI dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara, serta berlandaskan nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan hukum nasional maupun internasional yang telah diratifikasi. TNI Angkatan Darat (TNI AD) bertugas menyelenggarakan pertahanan matra darat, menjaga keamanan perbatasan, serta membangun dan mengembangkan kekuatan darat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

organisasi, TNI AD dibentuk agar mampu beradaptasi dan memiliki kepekaan tinggi terhadap dinamika nasional maupun global.<sup>33</sup>

Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tugas pokok TNI adalah untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia dan segenap wilayah tanah air dari segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebagai salah satu matra dari TNI, TNI Angkatan Darat (TNI AD) memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga dan mengamankan wilayah darat Indonesia. TNI AD memiliki sejarah panjang yang berawal dari pembentukannya pada 5 Oktober 1945, dengan nama awal Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sejak saat itu, TNI AD telah berkembang menjadi kekuatan utama yang berperan penting dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya di kawasan darat. Peran TNI AD sebagai alat negara di bidang pertahanan didasarkan pada kebijakan politik negara dan dijabarkan dalam berbagai tugas utama, seperti operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP), menjaga keamanan perbatasan darat, membangun kekuatan

---

<sup>33</sup> Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 4 Ayat (1)

matra darat, serta memberdayakan wilayah pertahanan di darat. Hakikat TNI AD tercermin dalam nilai perjuangan, jati diri prajurit, karakter, dan kultur TNI AD, yang menjadi landasan dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsinya.<sup>34</sup>

#### 4. Terbukti Melakukan Desersi

Desersi adalah tindakan seorang anggota militer yang secara sadar meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya tanpa izin resmi atau alasan yang sah. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap kode etik dan disiplin militer. Desersi tidak hanya mencakup prajurit yang meninggalkan kesatuan tanpa izin, tetapi juga mencakup ketidakhadiran yang berkepanjangan atau kegagalan untuk melapor kembali tepat waktu tanpa keterangan. Tindakan desersi dapat menimbulkan konsekuensi serius, biasanya diproses melalui mekanisme hukum militer, termasuk pengadilan militer. Hukuman yang dijatuhkan bisa berupa penjara militer atau pemecatan secara tidak hormat. Sanksi ini bertujuan untuk menjaga kedisiplinan dan ketaatan dalam tubuh militer serta mencegah kerugian, terutama dalam situasi pertempuran di mana kehadiran prajurit sangat dibutuhkan.<sup>35</sup> Karakteristik utama tindak pidana desersi adalah berupa ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang prajurit dari tempat yang telah ditentukan baginya, di mana seharusnya ia berada

---

<sup>34</sup> *ibid*

<sup>35</sup> Astri Dewi Setyarini, "Pelanggaran Desersi Pada Prajurit Militer", *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial* Vol. 1, No. 5, 2023, hal. 57

di dalam satuan untuk menjalankan tugas dinas militer. Bentuk ketidakhadiran ini dapat bermacam-macam, seperti pergi ke suatu tempat tanpa persetujuan atasan, bersembunyi untuk menghindari tugas, berpihak atau bergabung dengan musuh, masuk ke dalam dinas militer negara lain, atau secara sengaja meninggalkan kesatuan dengan maksud tidak kembali.<sup>36</sup>

Di berbagai negara, desersi diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum militer yang serius. Oleh karena itu, sistem hukum militer menetapkan aturan yang tegas untuk menanggulangi tindakan ini demi menjaga integritas dan profesionalisme angkatan bersenjata. Secara umum, desersi dapat diartikan sebagai ketidakhadiran tanpa izin yang didalam praktiknya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ketidakhadiran dalam masa damai dan ketidakhadiran di masa perang. Tindak Pidana Desersi memiliki dua definisi utama yang pertama, desersi adalah tindakan anggota TNI yang meninggalkan dinas tanpa izin selama lebih dari 30 hari di masa damai atau lebih dari 4 hari di masa perang, dengan fokus pada unsur waktu. Kedua, definisi yang lebih luas menyebutkan bahwa desersi terjadi saat prajurit menarik diri dari kewajiban dinas tanpa keterangan dalam periode waktu yang sama, menekankan unsur "tanpa keterangan".<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Richwan Luthfi, "Kajian Terhadap Desersi Dalam Hukum Pidana Militer (Studi Pada Denpom Xiii/2 Palu)", Legal Opinion, Vol. 12, No.1, hal. 9

<sup>37</sup> *Ibid*

Bagi seorang prajurit TNI yang tidak hadir tanpa izin selama lebih dari 30 hari (pada hari ke-31) sudah dapat dinyatakan sah telah melakukan sebuah tindakan desersi. Desersi merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana murni yang hanya dapat dilakukan oleh personel militer, dimana perbuatan ini terjadi ketika seorang anggota militer tidak berada di tempat yang telah ditentukan oleh dinas pada waktu yang semestinya dan tanpa izin dari atasan langsung. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan cara meninggalkan kesatuan secara diam-diam, melarikan diri, atau pergi tanpa izin resmi. Intinya, prajurit tersebut secara sengaja menarik diri dari dinas kemiliteran tanpa persetujuan yang sah.<sup>38</sup>

Tindak pidana desersi didalam hukum militer Indonesia diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pasal ini mengatur beberapa bentuk desersi dan ancaman pidananya. Desersi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu ketika seorang militer pergi dengan maksud meninggalkan kewajibannya secara permanen, menghindari bahaya perang, berpindah ke pihak musuh, atau bergabung dengan dinas militer negara lain tanpa izin. Selain itu, desersi juga mencakup ketidakhadiran tanpa izin selama lebih dari 30 hari dalam masa damai atau lebih dari empat hari dalam masa perang. Militer yang dengan sengaja tidak hadir tanpa izin sehingga tidak

---

<sup>38</sup> Robi Amu, "Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi", Jurnal Legalitas, Vol. 5 No. 1, 2012, hal. 2

ikut dalam perjalanan yang diperintahkan juga termasuk dalam tindak pidana desersi.<sup>39</sup>

Tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberikan dampak serius terhadap institusi militer itu sendiri. Hal ini disebabkan karena lingkungan militer memiliki sistem aturan internal yang ketat dalam menangani pelanggaran, termasuk mekanisme penegakan hukum melalui prosedur peradilan militer yang diatur secara khusus. Setiap anggota TNI yang terbukti melakukan desersi akan diproses sesuai dengan hukum acara militer yang berlaku. Kondisi ini mencerminkan bahwa sangat tidak mungkin terbentuk prajurit TNI yang kuat, tangguh, dan profesional apabila individu tersebut tidak menunjukkan loyalitas tinggi terhadap satuan, bangsa, dan negara. Kurangnya loyalitas tidak hanya mencederai integritas militer, tetapi juga berpotensi mengancam eksistensi dan stabilitas negara. Hal ini karena TNI merupakan salah satu komponen strategis dan aset penting bangsa Indonesia dalam menjaga keamanan nasional serta mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 3

<sup>40</sup> Anak Agung Ngurah Hadipta, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia”, media online, Vol.15, No.1, hal. 4-5

## **F. Kerangka Teori**

Penelitian hukum perlu didukung dengan pijakan yang kuat yaitu adanya teori hukum, tentu teori hukum yang digunakan adalah teori hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti. Adapun penelitian ini menggunakan 2 (dua) teori hukum yakni: teori efektivitas hukum dan teori kesadaran hukum.

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dan pelaksanaan terhadap aturan hukum tersebut. Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu:<sup>41</sup>

#### **a. Hukum (Undang-Undang)**

Undang-undang yang dimaksudkan dalam arti materiil menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai pemberlakuan undang-undang terdapat asas perundang-undangan yang

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindi Persada, Jakarta, hal. 5.

tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif sehingga berjalan dengan efektif dan mencapai tujuannya. Beberapa asas perundang-undangan tersebut dijelaskan oleh Purbacaraka dan Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum ( *Lex specialis derogate lege generalis* ).
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan dikesampingkan oleh undang-undang yang berlaku pada saat ini/undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama ( *Lex posteriori derogate lege lex priori* ).
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welfare state*).

---

<sup>42</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1979, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Penerbit Alumni, Bandung, hal..15-19.

b. Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, antara lain Polisi Militer, Oditur, Ankom dan Papua berperan penting dalam penyelesaian masalah kejahatan tindak pidana di kalangan militer khususnya tindak pidana desersi. Menurut Soerjono Soekanto.<sup>43</sup> Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*), bahkan seorang penegak hukum lazimnya mempunyai beberapa kedudukan sekaligus peranan yang dimaksud adalah dijabarkan dalam unsur sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*).
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*).
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Masalah peranan ini dianggap penting, karena penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki diskresi. Diskresi akan menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, yang mana pengambilan nilai oleh pribadi juga memiliki peranan penting dalam penegakan hukum melalui diskresi.

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Op..Cit*, hal..19

c. Sarana atau fasilitas

Menurut Soerjono Soekanto, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya, apabila sarana atau fasilitas tidak memadai.<sup>44</sup> Soerjono Soekanto juga berpendapat bahwa terdapat masalah lain yang erat kaitannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya, yaitu soal efektivitas dan sanksi negatif yang dicamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu, tanpa adanya sarana atau fasilitas, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>45</sup>

d. Masyarakat

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk (*plural society*) dimana terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan berbeda sehingga setiap masalah yang timbul ditangani dengan cara yang berbeda tergantung pada lingkungan sosial dan sudut pandang masyarakat itu sendiri.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 37

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 44

Menurut Soerjono Soekanto, Penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dilingkungannya masing-masing, beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada, karena setiap stratifikasi sosial pasti memiliki dasar-dasar seperti kekuasaan, kekayaan materiil, kehormatan, pendidikan dan lain sebagainya.<sup>46</sup> Dari pengetahuan dan pemahaman tersebut dapat diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam pergaulannya. Selain itu juga akan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang beserta penerapannya didalam kenyataan. Dengan demikian penegak hukum akan dapat menerapkan serta menjalankan hukum yang efektif.

e. Kebudayaan

Lawrence M. Friedmen berpendapat bahwa Hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenal apa yang dianggap baik dan buruk.<sup>47</sup> Lawrence M. Friedmen juga berpendapat bahwa faktor kebudayaan juga merupakan hal yang mempengaruhi penegakan hukum.<sup>48</sup> Hukum adat merupakan hukum

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 51

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 59

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 64

kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat terbanyak selain hukum tertulis. Oleh karena itu hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif.

## 2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran individu untuk mematuhi hukum tanpa adanya tekanan, paksaan, atau perintah dari pihak luar. Ketika kesadaran hukum di masyarakat berjalan dengan baik, maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi, kecuali kepada mereka yang terbukti melanggarnya. Hukum sendiri berisi perintah dan larangan yang memberikan panduan mengenai tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang jika dilakukan akan berujung pada sanksi. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan pemahaman atau nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang mengenai hukum yang berlaku atau yang seharusnya ada. Fokus utama dari kesadaran hukum adalah nilai-nilai terkait fungsi hukum, bukan sekadar penilaian terhadap peristiwa konkret dalam masyarakat.<sup>49</sup>

Kesadaran hukum adalah konsep abstrak dalam diri seseorang yang mencerminkan keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman yang dianggap ideal atau seharusnya ada. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan kepatuhan

---

<sup>49</sup> Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", Jurnal TAPIS, Vol.10 No.1 Januari-Juni, 2014, hal. 3.

terhadap hukum, proses pembentukan hukum, serta efektivitas penerapan hukum. Secara umum, kesadaran hukum mencerminkan nilai-nilai dalam diri individu mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan oleh masyarakat secara luas.<sup>50</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat kurang menyadari pentingnya hukum, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Ketidakpastian hukum yang ada.
- b. Peraturan-peraturan yang bersifat statis dan kurang mengikuti perkembangan zaman.
- c. Ketidakefisienan dalam mekanisme masyarakat dalam mempertahankan aturan yang berlaku.

Sementara itu, menurut Ali Achmad, sebagai kebalikan dari faktor-faktor di atas, ada beberapa aspek yang menjadi fokus dalam kajian tentang kesadaran hukum, yaitu:

- a. Penekanan bahwa hukum sebagai otoritas sangat bergantung pada lokasi di mana suatu tindakan hukum terjadi.
- b. Studi kesadaran hukum tidak harus selalu menempatkan hukum sebagai satu-satunya sumber otoritas atau motivasi dalam bertindak.
- c. Studi kesadaran hukum memerlukan observasi mendalam, tidak hanya dalam konteks permasalahan sosial dan peran hukum dalam

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 4

<sup>51</sup> Murlinus, “Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement”, *Qawwam: The Leader’s Writing*, Vol. 4, No. 1, Juni 2023, hal. 65.

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga dalam memahami tindakan nyata mereka.

Selain itu, menurut Soerjono Soekanto dalam Ahmad Ali, terdapat empat unsur utama dalam kesadaran hukum, yaitu:<sup>52</sup>

a. Pengetahuan tentang hukum.

Pengetahuan hukum adalah pemahaman seseorang tentang aturan-aturan hukum yang mengatur berbagai jenis perilaku, baik aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pengetahuan ini mencakup apa saja yang dilarang dan apa yang diperbolehkan oleh hukum. Misalnya, seluruh masyarakat sudah tahu bahwa membunuh atau mencuri itu adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Oleh karena itu pengetahuana seperti ini berkaitan erat dengan anggapan bahwa semua orang dianggap sudah tahu atau sudah mengerti isi dari suatu peraturan, asalkan peraturan tersebut ada dan sudah resmi diumumkan atau disahkan

b. Pemahaman terhadap isi hukum.

Pemahaman hukum berarti pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang isi aturan hukum tertentu Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah pengertian mengenai isi dan tujuan dari suatu aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi mereka yang hidupnya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam konteks pemahaman

---

<sup>52</sup> Nur Fauzi, Skripsi: “Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa Trehala Pencatatan perkawinan” (Jakarta: UIN, 2011), hal. 23-24

hukum, tidak diwajibkan seseorang untuk terlebih dahulu mengetahui adanya aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Yang menjadi fokus adalah bagaimana persepsi tersebut tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari mereka.

c. Sikap terhadap hukum.

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan seseorang untuk menerima atau menghargai suatu hukum yang berlaku, hal dikarena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang berguna atau menguntungkan jika dipatuhi atau ditaati. Sikap hukum tersebut melibatkan pilihan individu terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang dimilikinya, sehingga nantinya masyarakat dapat menerima hukum berdasarkan penghargaan dan pengakuan terhadap manfaatnya.

d. Pola perilaku hukum.

Pola perilaku hukum merupakan aspek penting dalam kesadaran hukum, karena melalui pola ini dapat diketahui apakah suatu peraturan benar-benar diterapkan dan dihormati oleh masyarakat atau tidak. Dengan kata lain, kesadaran hukum dalam suatu masyarakat bisa dilihat dari bagaimana masyarakat menjalankan dan mematuhi aturan-aturan hukum yang ada dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Peran dan fungsi dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat umumnya melekat pada institusi sebagai bagian integral dari kehidupan sosial.

Hal ini dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut:<sup>53</sup>

a. Stabilitas

Keberadaan institusi hukum membantu menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat.

b. Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan masyarakat

Hukum berperan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan guna memenuhi kebutuhan sosial secara adil dan terstruktur.

c. Membentuk norma-norma sosial

Institusi hukum berfungsi sebagai pedoman dalam menciptakan aturan dan norma yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam bertindak.

d. Jalinan antar-institusi

Hubungan yang terjalin antara berbagai institusi dalam masyarakat membantu menciptakan kesadaran hukum yang lebih kuat melalui koordinasi dan sinergi dalam penegakan hukum.

Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 64

hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada.<sup>54</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan kebenaran dari suatu fenomena melalui pertimbangan logis dan disokong oleh data faktual sebagai bukti konkret (objektif, bukan asumsi pribadi).<sup>55</sup> Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.<sup>56</sup> Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Penelitian tesis dengan judul efektivitas penerapan hukum pidana militer terhadap Prajurit yang terbukti melakukan desersi, merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian hukum jenis empiris yang dalam pelaksanaan penelitian nantinya akan menggunakan sumber data primer yaitu dengan melakukan wawancara terhadap prajurit yang telah melakukan desersi.

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>57</sup> Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang

---

<sup>54</sup> Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01, 2013, hal. 80.

<sup>55</sup> Populix, "Metode Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contohnya" <https://info.populix.co/articles/metode-penelitian-adalah/> diakses tanggal 10 Maret 2025

<sup>56</sup> Wiratna Sujarweni, 2024, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hal 19

<sup>57</sup> Muhaimin, *Op, Cit*, hlm 83

dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.<sup>58</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, terdiri dari 7 (delapan) jenis, sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Pendekatan Sosiologi Hukum
- b. Pendekatan Antropologi Hukum.
- c. Pendekatan Psikologi Hukum.
- d. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).
- e. Pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*).
- f. Pendekatan undang-undang (*statute approach*).
- g. Pendekatan Sejarah (*historical approach*).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian hukum dari tesis ini menggunakan metode penelitian jenis empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan, karena menganalisa efektivitas penerapan hukum pidana militer bagi prajurit yang terbukti melakukan desersi.

---

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> Muhaimin, *Op, Cit*, hlm 88

## 2. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian hukum dengan metode penelitian jenis normatif yuridis ini spesifikasi penelitiannya berfokus pada objek kajian sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Efektivitas hukum;
- b. Kepatuhan terhadap hukum;
- c. Peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum;
- d. Implementasi (pelaksanaan) aturan hukum;
- e. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial; dan
- f. Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

Objek kajian tentang efektivitas hukum adalah Penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Jadi kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat serta bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat menjadi objek yang dituju dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian hukum dari tesis ini menggunakan metode penelitian jenis empiris dengan spesifikasi penelitian yang berfokus pada efektivitas hukum terhadap penerapan hukum pidana militer bagi Prajurit yang terbukti melakukan desersi.

---

<sup>60</sup> Muhaimin, *Op, Cit*, hlm 85

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis data.

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum normatif empiris ada 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan, yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data primer yang dimaksud bisa diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan terdiri dari buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya sedangkan studi dokumen terdiri dari dokumen hukum peraturan perundang undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>61</sup>

b. Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.<sup>62</sup>

1) Data primer terdiri dari :

a) Prajurit yang pernah melaksanakan tindak pidana desersi

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hal 90

<sup>62</sup> Wiratna Sujarweni, *Op.Cit.*, hal 73

sebagai narasumber.

- b) Para Pasi Intel pada satuan prajurit yang melaksanakan tindak pidana desersi sebagai informan.

2) Data sekunder terdiri dari :

a) Bahan hukum primer, terdiri dari :

- (1) KUHPM.
- (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukuman Disiplin Militer.
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.
- (5) Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang.

b) Bahan hukum sekunder merupakan kelanjutan dari penjelasan bahan hukum primer.<sup>63</sup> Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan antara lain buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, disertasi hukum, tesis hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus

---

<sup>63</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 32.

hukum, kamus bahasa Indonesia dan sumber internet serta data laporan satuan.

- c) Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>64</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan data penelitian terbagi dalam 2 macam data yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Cara pengumpulan data primer.

Melakukan wawancara dengan narasumber prajurit yang pernah melakukan tindak pidana desersi untuk mengetahui alasan ketidakpatuhan terhadap aturan yang ada dan para Pasi Intel pada satuan prajurit yang melaksanakan tindak pidana desersi sebagai informan.

- b. Cara pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder penelitian dapat dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen<sup>65</sup>. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi dokumen yang dilakukan dengan meneliti dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, putusan pengadilan

---

<sup>64</sup> Muhaimin, *Op.cit.* hal. 62.

<sup>65</sup> *Ibid*, hal 125.

militer dan literatur lainnya serta data-data yang berasal dari satuan, untuk menjawab permasalahan yang diteliti.<sup>66</sup>

## 5. Metode Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis Miles dan Heberman, yang menekankan kegiatan analisis data dalam empat alur kegiatan yang terjadi bersamaan secara interaktif, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).<sup>67</sup>

Bahwa data-data yang telah dikumpulkan (*collection*) dari berbagai sumber data diantaranya hasil wawancara dengan prajurit yang pernah melaksanakan tindak pidana desersi dan Pasi intel dari satuan tempat prajurit yang melaksanakan desersi berdinias, putusan-putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Dari data yang telah dikumpulkan dilakukan reduksi data (*data reduction*) yaitu data yang ada disaring dan dikelompokkan data-data yang terkait dengan materi penelitian dan membuang data yang tidak relevan dengan materi penelitian.

---

<sup>66</sup> Suharsmi, Arikunto. 2014, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta hal. 274

<sup>67</sup> Nur Solikin, *Op. Cit.* hal 132

Data yang telah disaring dan dikelompokan tersebut, diolah sesuai dengan permasalahan penelitian dengan menggunakan teori penelitian yang telah dipilih untuk bisa disajikan (*data display*) menjadi data penelitian.

Dari data penelitian yang telah diolah dan disajikan, dapat ditarik kesimpulan (*conclusion drawing*) untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka, terdiri dari: Tinjauan Umum Hukum Militer, Tinjauan Umum Sistem Peradilan Militer, Tinjauan Umum Tindak Pidana Militer, Tinjauan Umum Tindak Pidana Desersi serta Meninggalkan Tugas dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III, Hasil Penelitian dan Pembahasan, untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana desersi dan membahas tentang efektivitas penerapan tindak pidana militer terhadap prajurit yang terbukti melakukan desersi.

BAB IV, Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Tentara Nasional Indonesia**

##### **1. Pengertian TNI**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah bagian dari masyarakat yang memiliki peran khusus dalam menjaga dan mempertahankan keamanan serta keutuhan negara. Mereka mendapatkan pelatihan sechara khusus serta persiapan yang intensif agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam membela negara dan bangsa secara efektif.<sup>68</sup> Secara eksplisit fungsi utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur didalam ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menetapkan bahwa TNI merupakan alat negara yang memiliki tugas utama untuk melindungi negara serta memelihara kedaulatan bangsa dari berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. TNI bertanggung jawab untuk menjaga keamanan nasional serta memastikan keselamatan seluruh wilayah Indonesia tetap terjaga. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI dipimpin oleh seorang Panglima yang memiliki otoritas tertinggi atas seluruh angkatan, sehingga kepemimpinan dan koordinasi TNI berada dalam satu komando yang jelas dan terpusat. Dengan demikian, keberadaan TNI menjadi

---

<sup>68</sup> Faisal Farhan, Skripsi tentang “*Tindak Pidana Disersi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Militer*”, Universitas Pasundan Fakultas Hukum, Bandung, 2011, hlm.1

fondasi penting dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara Republik Indonesia.<sup>69</sup>

Didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjelaskan bahwa TNI merupakan alat pertahanan negara yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, TNI memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah nasional, serta melindungi keselamatan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tentara Nasional Indonesia memiliki tugas pokok yaitu untuk melaksanakan operasi militer untuk perang. Selain menjalankan operasi militer untuk perang, TNI juga berperan dalam operasi militer selain perang, yang mencakup berbagai tugas seperti penanggulangan terorisme, pengamanan wilayah perbatasan, dan pemberian bantuan kepada pemerintah daerah serta kepolisian. Lebih dari itu, TNI juga dilibatkan secara aktif dalam misi pemeliharaan perdamaian di kawasan regional maupun internasional, sebagai bagian dari kontribusi Indonesia terhadap stabilitas global.<sup>70</sup> Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan profesi sekaligus alat negara di bidang pertahanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010, TNI

---

<sup>69</sup> I Made Kariawan, haerani, dan Sri Karyati, "Peranan Tentara nasional indonesia dalam Penyelenggaraan PerTahanan Keamanan menuruTundang-undang nomor 34 Tahun 2004 TenTang TenTara nasional indonesia", Unizar Recht Journal, Vol.1, No.4, hal. 478.

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.<sup>71</sup> Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa TNI berfungsi sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah bagian integral dari masyarakat yang secara khusus dipersiapkan dan dilatih untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pembelaan negara. Meskipun para prajurit TNI berasal dari rakyat, mereka dibentuk melalui sistem pendidikan, pelatihan, dan pembinaan yang ketat agar mampu mengemban tanggung jawab strategis dalam menjaga kedaulatan bangsa dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>72</sup> Pembangunan dan pengembangan TNI dilaksanakan secara profesional, didasarkan pada kepentingan politik negara. Hal ini dilakukan dengan tetap berpegang pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil atas militer, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, TNI memperoleh anggaran dari belanja negara yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Struktur organisasi TNI terdiri dari tiga matra, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan

---

<sup>71</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

<sup>72</sup> "Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Di Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum Di Indonesia"

Laut, dan TNI Angkatan Udara, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi strategis dalam sistem pertahanan negara.<sup>73</sup>

## 2. Sejarah TNI

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk mempertahankan dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).<sup>74</sup>

Pada masa mempertahankan kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri atau badan perjuangan rakyat. Usaha pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan tentara terus berjalan, sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni

---

<sup>73</sup> Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

<sup>74</sup> <https://id.m.wikipedia.org>, Sejarah tni, diakses tanggal 28 Desember 2019.

1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kata Tentara atau istilah lainnya “militer” berasal dari kata “*miles*” yang dalam bahasa Yunani berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.<sup>75</sup> Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) adalah ujung tombak pertahanan negara Indonesia, yang bertugas untuk menghalau ancaman dari luar maupun dalam negeri.

### 3. Tugas TNI

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sendiri memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pertahanan matra darat, menjaga keamanan perbatasan, serta membangun dan mengembangkan kekuatan darat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai organisasi, TNI AD dibentuk agar mampu beradaptasi dan memiliki kepekaan tinggi terhadap dinamika nasional maupun global.<sup>76</sup> Angkatan Darat (TNI AD) memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga dan mengamankan wilayah darat Indonesia. Hakikat TNI AD tercermin dalam nilai perjuangan, jati diri

---

<sup>75</sup> S.R. Sianturi., 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, halaman 28.

<sup>76</sup> Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, *Op..Cit*, Pasal 4 Ayat (1)

prajurit, karakter, dan kultur TNI AD, yang menjadi landasan dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsinya.<sup>77</sup>

Dalam UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan bangsa dan Negara, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian dunia.

Didalam membangun suatu sistem pertahanan negara yang kuat, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki struktur organisasi dan posisi yang diatur secara tegas melalui peraturan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh alat pertahanan negara tersebut. Susunan dan kedudukan TNI diatur secara rinci dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Pasal 3 ketetapan ini dijelaskan sebagai berikut:<sup>78</sup>

1. TNI terdiri dari tiga matra utama, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Organisasi ketiga matra tersebut disusun

---

<sup>77</sup> *ibid*

<sup>78</sup> Rifki Efendy, "Kedudukan Dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol.III, No. 1, hal. 24-25

berdasarkan kebutuhan dan diatur oleh Undang-Undang yang berlaku.

2. TNI berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia.
3. TNI dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
4. Prajurit TNI wajib tunduk pada kekuasaan peradilan militer apabila melakukan pelanggaran hukum militer, dan tunduk pada peradilan umum jika melakukan pelanggaran hukum pidana umum. Jika peradilan umum tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka prajurit TNI akan berada di bawah kekuasaan peradilan yang diatur oleh Undang-Undang khusus.

Aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa TNI bertindak sesuai dengan hukum dan tata kelola yang jelas, sehingga menjaga disiplin serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu didalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa :

- (1) TNI terdiri atas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Tentara Nasional Indonesia

Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan dibawah pimpinan panglima.

- (2) Tiap-tiap angkatan sebagai yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.

#### **4. Fungsi dan Peran TNI**

Dalam UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan bangsa dan Negara, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian dunia. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun bersenjata.<sup>4</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di dalam Pasal 2 ditegaskan jati diri Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu :

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;

- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpokitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

## **B. Tinjauan Tentang Hukum Pidana Militer**

### **1. Pengertian Hukum Pidana Militer**

Pada dasarnya hukum pidana militer dapat diberikan pengertian secara singkat dan sederhana sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer.<sup>79</sup> Menurut Moch. Faisal Salam didalam bukunya yang berjudul hukum pidana militer di Indonesia, ia menjelaskan bahwa hukum pidana militer dalam

---

<sup>79</sup> SR. Sianturi, op.cit,hal.29.

arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer materiil dan hukum pidana militer dalam arti formil. Hukum pidana materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana. Hukum pidana formil yang lebih dikenal disebut Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materiil. Hukum pidana formil disebut juga Hukum Acara Pidana yang bertugas mempertahankan hukum pidana materiil.<sup>80</sup>

Hukum pidana militer merupakan suatu ketentuan hukum yang mengatur anggota TNI mengenai tindakan yang merupakan pelanggaran atau larangan keharusan yang bisa dikenai sanksi pidana. Hukum pidana militer hanya berlaku bagi pasukan khusus yang disebut dengan TNI atau Tentara Nasional Indonesia yang melakukan pelanggaran menurut Undang-Undang. Undang-Undang tersebut tentu saja dibedakan dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil, Tentara Nasional Indonesia diatur melalui Undang-Undang Khusus yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) lalu sebagai hukum materialnya dan

---

<sup>80</sup> Moch. Faisal Salam, S.H., M.H., Hukum Pidana Militer Di Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 26.

hukum acara pidana militer diatur dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal.

Adapun kekhususan dalam pengaturan dalam hukum Pidana Militer, yaitu pelanggaran terhadap KUHPM tidak diadili di lingkungan peradilan umum melainkan diadili di lingkungan peradilan militer, tetapi apabila anggota militer melakukan tindak pidana yang diatur didalam KUHP maka akan tuduk dalam pengaturan didalam KUHP. Selain itu juga, jika dilihat dari perspektif hukum pidana, KUHPM dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus, karena dibentuk dan diberlakukan bagi orang-orang tertentu yaitu anggota angkatan bersenjata. Dengan demikian KUHPM merupakan kitab hukum pidana yang diberlakukan khusus bagi anggota TNI. Hal ini mengandung arti bahwa hukum pidana tersebut mengatur suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu (Prajurit). Selain itu, adanya kepentingan hukum yang hendak dilindungi selain kepentingan hukum yang terdapat didalam KUHPM juga kepentingan militer itu sendiri, serta adanya Atasan Yang Berhak Menghukum (selanjutnya disebut ANKUM), yaitu atasan yang oleh atau dasar Undang-Undang diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap prajurit TNI yang berada dibawah wewenang komandonya.

Kekhususan hukum Pidana Militer tidak dapat dilepaskan dari sifat dan hakekat anggota Militer itu sendiri yang bersifat khusus, sehingga hukum pidana Militer bisa saja menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum, penyimpangan tersebut antara lain menyangkut sanksi pidana yang berbeda

dengan stelsel pembedaan yang lazim berlaku bagi masyarakat umum. Bentuk penyimpangan sanksi hukum pidana dalam KUHPM dapat dilihat dalam Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM yang menyatakan bahwa salah satu jenis hukuman pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap anggota Militer adalah pemecatan dari dinas kemiliteran dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata. Jenis pidana pemecatan ini bersifat murni kemiliteran (*van zuiver militaire aard*) yang tidak ada dalam hukum pidana umum (KUHP).

## 2. Asas-Asas Hukum Pidana Militer

Keterlibatan Anjum dalam hal penyidikan pada sistem peradilan pidana militer, sangat berkaitan dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu:<sup>81</sup>

### a. Asas Kesatuan Komando

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seseorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, oleh karena itu seseorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana. Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut diatas, dalam Hukum Acara Pidana Militer tidak dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.

### b. Asas Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Anak Buahnya

---

<sup>81</sup> Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., Hukum Peradilan Militer. Hal. 5.

Tatakehidupan militer dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata terdapat fungsi dari seorang komandan sebagai pimpinan, guru, bapak, teman, saudara dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

c. Asas Kepentingan Militer

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan, kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Asas-asas tersebut merupakan kekhususan dari asas hukum Acara Pidana umum. Meskipun demikian, Hukum Acara Pidana Militer tetap berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam UURI Nomor 14 Tahun 1970 (tanpa mengabaikan asas-asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer). Begitu pula Hukum Acara Pidana Militer disusun berdasarkan UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan pengecualian-kecualian.

### **3. Ruang Lingkup Hukum Pidana Militer**

Ruang lingkup hukum pidana militer dibagi menjadi tiga aspek utama, yaitu subjek (pelaku tindak pidana militer), objek (perbuatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara), dan locus delicti, yang merujuk pada tempat atau lokasi

terjadinya tindak pidana tersebut. Ruang lingkup hukum pidana militer sebut adalah sebagai berikut:<sup>82</sup>

a. Subjek.

Subjek tindak pidana militer berbeda dengan subjek dalam tindak pidana umum, khususnya terkait dengan status pelaku yang diatur dalam Pasal 46, 47, dan 49 KUHPM. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa individu yang berada dalam lingkup hukum pidana militer atau yang jika melakukan tindak pidana akan diadili berdasarkan KUHPM, meliputi: mereka yang terikat dalam dinas sukarela di Angkatan Perang, semua sukarelawan lain pada Angkatan Perang, serta personel militer wajib. Selain itu, orang yang bekerja pada Angkatan Perang yang secara hukum dianggap sebagai militer, para sukarelawan maupun militer wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) nomor 2, dianggap dalam masa dinas sejak mereka dipanggil, bergabung, atau secara sukarela masuk dinas, selama mereka menjalani latihan, pekerjaan, atau aktivitas militer lainnya. Hal ini berlaku selama mereka mengenakan seragam atau tanda pengenal resmi, atau simbol pembeda lain yang ditentukan. Komisariss militer wajib yang mengenakan seragam saat bertugas, pensiunan perwira militer yang masih melaksanakan dinas tertentu, serta mereka yang

---

<sup>82</sup> AGNA SUSILA, Mulyadi, dan Yulia Kurniaty, Proposal penelitian Dosen: "JENIS-JENIS TINDAK PIDANA MILITER DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA" (Magelang:UMM, 2014), hal. 5.

memegang pangkat tituler yang diberikan berdasarkan undang-undang atau dalam keadaan darurat sesuai Pasal 41 Undang-Undang Keadaan Bahaya No. 23/PRP/1959 juga termasuk. Termasuk pula anggota organisasi yang dianggap setara dengan Angkatan Darat, Laut, atau Udara.

b. Objek.

Objek dari tindak pidana militer mencakup semua perbuatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT). KUHPM mengatur berbagai jenis kejahatan seperti makar, desersi, pencurian, dan penadahan. Sementara itu, pelanggaran terhadap KUHDT meliputi tindakan seperti pelanggaran perintah dinas atau perilaku yang tidak sesuai dengan disiplin kehidupan prajurit. Selain kedua peraturan tersebut, apabila tindak pidana yang dilakukan tidak tercakup dalam KUHPM dan KUHDT, maka dapat diterapkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang khusus lainnya di luar KUHP, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini sesuai dengan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan dalam delapan bab pertama buku KUHP juga berlaku untuk tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika ada aturan pemerintah atau ordonansi yang mengatur ketentuan berbeda.

c. *Locus delicti*

*Locus delicti* atau tempat terjadinya tindak pidana militer meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik di darat, laut, maupun udara sesuai dengan Pasal 2 KUHP. Selain wilayah-wilayah tersebut, ada perluasan cakupan lokasi yang diakui setara dengan wilayah darat, laut, dan udara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHPM. Lokasi tambahan ini mencakup semua kapal, yaitu alat transportasi manusia atau barang yang berada di perairan seperti sungai, danau, atau laut dan pesawat udara yang mengibarkan bendera Indonesia, serta perahu militer atau yang berhubungan dengannya. Perahu perang (*vaartuig*) didefinisikan sebagai alat angkut pasukan berukuran kecil yang digunakan untuk operasi militer di sungai atau danau, sementara kapal (*ship*) adalah alat angkut yang berukuran lebih besar dan digunakan untuk transportasi di laut.

**C. Tinjauan Tentang Pengadilan Militer**

**1. Pengertian Pengadilan Militer**

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman khusus di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Kekuasaan kehakiman ini tetap berada dalam sistem peradilan nasional yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 undang-undang tersebut,

pengadilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang pada saat kejadian merupakan prajurit, atau mereka yang disamakan dengan prajurit berdasarkan ketentuan hukum. Termasuk juga mereka yang tergabung dalam golongan, jawatan, atau badan yang dianggap setara dengan prajurit.

Selain itu, seseorang yang tidak termasuk dalam kategori tersebut juga dapat diadili di lingkungan peradilan militer atas dasar keputusan Panglima TNI yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman. Selain kewenangan pidana, pengadilan militer juga memiliki yurisdiksi dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan urusan Angkatan Bersenjata. Bahkan, dalam perkara pidana yang menimbulkan kerugian, pengadilan militer dapat menggabungkan gugatan ganti rugi ke dalam perkara tersebut atas permintaan pihak yang dirugikan, dan memberikan putusan dalam satu rangkaian persidangan. Pasal 10 menetapkan bahwa pengadilan militer berwenang mengadili apabila tindak pidana terjadi di dalam wilayah hukum pengadilan tersebut, atau jika terdakwa merupakan bagian dari satuan militer yang berada dalam wilayah yurisdiksinya. Sementara itu, Pasal 11 mengatur bahwa apabila terdapat lebih dari satu pengadilan yang memiliki kewenangan dengan alasan yang sama kuat, maka pengadilan yang terlebih dahulu menerima perkara tersebutlah yang wajib mengadilinya.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Nikmah Rosidah, “*Hukum Peradilan Militer*”, (Bandar Lampung:Aura:2019), hal. 31-33.

Tujuan utama dari peradilan militer adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan militer dengan cara menggali kebenaran materiil, khususnya ketika terjadi pelanggaran hukum pidana oleh prajurit. Dalam menjalankan perannya, peradilan militer memiliki beberapa fungsi penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit, peradilan militer memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran disiplin militer yang dilakukan oleh prajurit. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberikan kewenangan kepada pengadilan militer untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit dalam ruang lingkup yurisdiksi pengadilan militer. Dari kedua dasar hukum tersebut, tampak bahwa sistem penyelesaian hukum dalam peradilan militer memiliki dua jalur atau mekanisme, yakni melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 yang mengatur pelanggaran disiplin militer, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang mengatur tentang proses peradilan terhadap pelanggaran pidana militer. Hal ini menunjukkan adanya dualisme dalam penegakan hukum di lingkungan militer, yang masing-masing memiliki karakteristik dan pendekatan hukum tersendiri.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Andre Richard Matulesy, Skripsi: *"Penjatuhan Sanksi Terhadap Prajurit Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor"*, (Yogyakarta:UAJY, 2017), hal.19.

Kekhasan peradilan militer dapat dikenali dari beberapa aspek. Pertama, subjek hukum dalam peradilan militer bersifat khusus, yaitu prajurit atau mereka yang dipersamakan dengan prajurit. Kedua, asas-asas hukum yang diterapkan dalam sistem peradilan militer tidak sepenuhnya sama dengan asas-asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketiga, dasar hukum yang digunakan dalam peradilan militer juga bersifat tersendiri dan berbeda dari hukum acara pidana umum. Meskipun demikian, dalam praktiknya KUHAP masih dapat digunakan dalam proses peradilan militer apabila terdapat kekosongan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Namun, penggunaan KUHAP ini harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip atau asas-asas yang menjadi dasar sistem peradilan militer itu sendiri.<sup>85</sup>

## **2. Tugas dan Kewenangan**

Peradilan militer ini prinsipnya dibuat dan berwenang untuk mengadili anggota TNI, terlepas apakah tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana umum atau tindak pidana militer. Telah diperjelas pula oleh Pasal 1 yang mengatur tentang pengertian dimana dalam ayat 7 misalnya dinyatakan bahwa “Tindak pidana adalah perkara pidana yang meliputi tindak pidana umum dan

---

<sup>85</sup> *Ibid*

tindak pidana militer”.<sup>86</sup> Secara yuridis, ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Polri telah meletakkan dasar kedudukan prajurit TNI terhadap sistem peradilan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (4):

- a. Prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
- b. Apabila kekuasaan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 4a, Pasal ini tidak berfungsi maka prajurit TNI tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan Undang-undang.

### **3. Tingkat Pengadilan Militer**

Struktur kelembagaan atau tingkatan dalam lingkungan peradilan militer diatur secara jelas dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa peradilan militer terdiri atas empat tingkatan lembaga peradilan, masing-masing pengadilan tersebut memiliki yurisdiksi dan fungsi yang berbeda sesuai dengan lingkup dan tingkat perkaranya. Akan tetapi seluruhnya masih tetap berada dalam satu sistem yang dirancang untuk menangani permasalahan hukum yang melibatkan prajurit TNI atau pihak lain yang ditentukan oleh undang-undang

---

<sup>86</sup> Bhatara Ibnu Reza, Reformasi Peradilan Militer di Indonesia, Imparsial, Jakarta, 2007, hlm. 69.

untuk diadili dalam peradilan militer. Empat tingkatan peradilan militer tersebut yakni sebagai berikut:

a. Pengadilan Militer

Pengadilan Militer adalah pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas untuk mengadili prajurit dengan pangkat kapten ke bawah yang diduga melakukan tindak pidana militer. Selain itu, pengadilan ini juga menangani kasus terhadap orang-orang yang secara hukum dianggap setara dengan prajurit, misalnya anggota suatu golongan atau jabatan tertentu yang diatur dalam undang-undang. Fungsi utama pengadilan ini adalah menegakkan hukum dan menjaga disiplin militer pada tingkat awal proses peradilan pidana.

b. Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan Militer Tinggi adalah pengadilan banding yang memeriksa dan memutuskan kembali perkara yang sebelumnya sudah diputuskan oleh Pengadilan Militer di wilayah hukumnya, apabila ada permintaan banding. Selain fungsi sebagai pengadilan banding, Pengadilan Militer Tinggi juga berwenang mengadili langsung perkara pidana untuk prajurit berpangkat mayor ke atas. Di samping itu, pengadilan ini menangani sengketa terkait Tata Usaha Militer dan juga menyelesaikan perselisihan mengenai kewenangan antar pengadilan militer di daerahnya.

Pembagian ini bertujuan untuk mempertahankan hierarki pangkat dalam sistem peradilan militer tanpa memberikan perlakuan istimewa bagi prajurit berpangkat tinggi.

c. Pengadilan Militer Utama

Pengadilan Militer Utama adalah lembaga pengadilan tertinggi dalam struktur peradilan militer yang berfungsi sebagai pengadilan banding untuk perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi dan diajukan banding. Pengadilan ini juga berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan antara pengadilan militer yang berada di wilayah hukum berbeda, baik antar Pengadilan Militer, antar Pengadilan Militer Tinggi, maupun antara Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi. Selain itu, Pengadilan Militer Utama menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan militer dan bertugas menyelesaikan perselisihan antara pejabat yang menyerahkan perkara dan Oditur mengenai pengajuan perkara ke pengadilan militer atau pengadilan umum.

d. Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran memiliki tugas khusus untuk mengadili perkara pidana yang terjadi di medan perang atau pertempuran. Pengadilan ini beroperasi secara mobile, artinya bisa berpindah-pindah mengikuti pasukan di lapangan agar proses peradilan bisa dilakukan

dengan cepat dan tepat waktu. Putusan pengadilan ini bersifat final pada tingkat pertama, sehingga tidak dapat diajukan banding, namun masih dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pengadilan jenis ini sudah ada sejak masa awal kemerdekaan Indonesia, saat itu dikenal sebagai Mahkamah Tentara Daerah Terpencil yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara militer secara cepat selama masa perang.

#### **D. Tinjauan Tentang Prajurit TNI**

##### **1. Pengertian Prajurit TNI**

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut prajurit adalah warga negara yang memenuhi prasyarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer. Prajurit TNI adalah bagian dari suatu masyarakat hukum yang memiliki peran sebagai pendukung terbentuknya budaya hukum di lingkungan mereka. Kesadaran hukum di lingkungan TNI tidak dapat diharapkan akan tegak jika para prajurit TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan kontribusi dengan berusaha untuk senantiasa mentaati segala peraturan yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak. Pemahaman tentang kesadaran

hukum perlu terus ditingkatkan sehingga terbentuk perilaku budaya taat hukum dari diri masing- masing individu prajurit TNI. Prajurit TNI terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

## 2. Kewajiban dan Larangan Prajurit TNI

Kewajiban Prajurit TNI merupakan perbuatan prajurit TNI untuk mematuhi dengan kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan terhadap norma dan etika yang berlaku di masyarakat yang dituangkan dalam peraturan perundangundangan, yaitu sebagai berikut:<sup>87</sup>

### a. Kewajiban Umum Prajurit TNI:

- 1) Menjalankan ibadah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Menghargai serta menghormati keberadaan semua agama.
- 3) Menjunjung tinggi norma, etika, dan kehormatan sebagai seorang prajurit TNI.
- 4) Menjauhkan diri dari tindakan maupun ucapan yang dapat merusak citra TNI.

---

<sup>87</sup> Eka Martiana Wulansar, “*Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Tni) Paska Reformasi*”, RechtsVinding Online, hal. 3-4.

- 5) Memberikan penghormatan secara layak kepada Bendera Merah Putih, Presiden dan Wakil Presiden, Panji TNI, serta para pemimpin lembaga negara dan simbol-simbol kenegaraan lainnya.
  - 6) Melaksanakan bentuk penghormatan yang berlaku di lingkungan TNI.
  - 7) Mengikuti tata cara baris-berbaris sesuai ketentuan TNI.
  - 8) Menaati peraturan kedisiplinan yang berlaku dalam tubuh TNI.
  - 9) Mengikuti prosedur tata upacara militer dengan tertib.
  - 10) Memakai dan menaati ketentuan penggunaan seragam TNI.
- b. Kewajiban Terkait Pelaksanaan Tugas:
- 1) Memahami dengan baik arti, maksud, dan pentingnya tugas serta tanggung jawab yang diberikan.
  - 2) Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan dan hasil dari tugas tersebut.
  - 3) Menjalankan tugas secara efektif dan efisien.
  - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
  - 5) Melaksanakan perintah dengan penuh kesadaran bahwa tugas tersebut demi kepentingan kedisiplinan.
  - 6) Bila tidak ada perintah langsung, wajib mengambil inisiatif untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan

tugasnya, serta bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan kepentingan kedinasan.

c. Kewajiban Saat Bertugas di Luar Wilayah Kesatuan:

- 1) Menyampaikan laporan resmi kepada atasan yang memberi perintah terkait keberangkatan dan tugas yang dijalankan di luar kesatuan.
- 2) Memperhatikan dan menjalankan semua arahan maupun petunjuk yang diberikan atasan.
- 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara resmi setelah selesai.

d. Kewajiban dalam Kehidupan di Luar Dinas dan Pergaulan Sehari-hari:

- 1) Menunjukkan sikap ramah dan menjaga suasana kekeluargaan.
- 2) Mengedepankan nilai-nilai etika, sopan santun, serta menjaga kehormatan sebagai prajurit.
- 3) Menghargai adat istiadat dan norma sosial yang berlaku, kecuali jika hal tersebut bertentangan dengan tugas kedinasan.

e. Kewajiban dalam Penggunaan Fasilitas Milik Dinas:

- 1) Menjaga keamanan serta keselamatan terhadap peralatan dan sarana milik dinas.
- 2) Merawat, membersihkan, serta menjaga kerapian perlengkapan dan fasilitas yang digunakan.

- 3) Menggunakan perlengkapan dan sarana dinas sesuai aturan hukum yang berlaku.

Sementara itu, larangan bagi Prajurit TNI merupakan perbuatan yang meskipun bukan termasuk tindak pidana, namun bertentangan dengan perintah dan ketentuan kedinasan. Bentuk-bentuk perilaku yang termasuk dalam kategori kewajiban maupun larangan bagi Prajurit TNI mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>88</sup>

1. Mengucapkan kata-kata kotor, tidak pantas, atau melecehkan nama Tuhan Yang Maha Esa, baik saat menjalankan tugas maupun di luar lingkungan kedinasan.
2. Menjalani gaya hidup konsumtif, memiliki utang di banyak tempat, atau menghamburkan uang untuk berjudi yang dapat mencoreng nama baik sebagai prajurit TNI.
3. Melakukan tindakan semena-mena yang menimbulkan keresahan di masyarakat dan membahayakan ketertiban serta kenyamanan publik.
4. Mendatangi tempat prostitusi, kecuali jika hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dinas.
5. Terlibat secara langsung dalam kegiatan prostitusi.

---

<sup>88</sup> *Ibid*

6. Berpakaian dan berpenampilan secara sembarangan yang tidak mencerminkan kerapian, kebersihan, maupun kesehatan.
7. Tinggal di hunian yang tidak layak atau tidak memenuhi standar kebersihan yang telah ditetapkan.
8. Mengonsumsi minuman keras atau zat sejenis serta melakukan perbuatan yang menyebabkan mabuk.
9. Mencampuri urusan perdata milik orang lain, kecuali jika diperbolehkan secara tegas dalam ketentuan hukum yang berlaku.
10. Mengunjungi tempat atau lokasi hiburan yang dilarang, atau yang tidak sesuai dengan norma maupun peraturan yang berlaku.

#### **E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Desersi**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Desersi**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, desersi adalah perbuatan meninggalkan dinas ketentaraan, pembelotan ke musuh, perbuatan lari dan memihak musuh. Sedangkan orang yang melakukan desersi disebut sebagai desertir. Namun menurut KUHPM bahwa bentuk semula dari desersi adalah militer tanpa ijin menjauhkan diri dengan tujuan untuk selama-lamanya menghindarkan diri dari tugas kewajibannya.

Desersi merupakan salah satu bentuk tindak pidana militer murni, yaitu pelanggaran hukum yang hanya dapat dilakukan oleh prajurit TNI karena berkaitan langsung dengan kewajiban dan disiplin militer. Tindak pidana ini secara khusus diatur dalam Pasal 87 KUHPM dan mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip loyalitas dan tanggung jawab seorang anggota militer terhadap tugas dan kesatuannya. Pasal 87 ayat 1 ke -1 KUHPM yang berbunyi : Diancam karena Desersi, Militer yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu. Didalam KUHPM, desersi memiliki beberapa bentuk atau kategori, yaitu:<sup>89</sup>

1. meninggalkan dinas tanpa izin selama 30 hari atau lebih. Ini berlaku baik dalam masa damai maupun masa perang. Seorang prajurit yang tidak hadir dalam tugasnya tanpa izin resmi dari atasan selama periode waktu tersebut dapat dianggap melakukan desersi.
2. meninggalkan tugas kedinasan yang telah diperintahkan, meskipun waktunya belum mencapai 30 hari, jika tindakan itu mengakibatkan kerugian terhadap pelaksanaan tugas militer atau membahayakan keamanan kesatuan. Tindakan semacam ini menunjukkan

---

<sup>89</sup> Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, “Tindak Pidana Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Anggota Militer”, Vol 4 No 1, hal. 51.

pelanggaran terhadap perintah dan sistem komando dalam organisasi militer.

3. melarikan diri dari kesatuan saat pertempuran berlangsung, baik dilakukan dengan sengaja maupun karena rasa takut atau ketidakmampuan menghadapi kondisi tempur. Tindakan ini sangat serius karena dianggap sebagai pengkhianatan terhadap tugas negara dalam situasi yang kritis.

Semua bentuk desersi ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap aturan disiplin militer dan dapat mengganggu kesatuan serta efektivitas organisasi TNI. Oleh karena itu, pelaku desersi dapat dikenai sanksi berat, termasuk hukuman penjara, tergantung pada kondisi dan dampak dari tindakannya. Penegakan hukum terhadap pelaku desersi merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban, kedisiplinan, serta integritas institusi militer sebagai penjaga utama pertahanan negara.<sup>90</sup> Didalam surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 memberikan penegasan penting mengenai bagaimana cara menghitung lama waktu ketidakhadiran prajurit dalam konteks tindak pidana desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM. SEMA ini menyatakan bahwa penghitungan "lebih dari 30 hari" sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dilakukan berdasarkan jumlah hari ketidakhadiran prajurit

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hal. 74.

secara berturut-turut dari kesatuan atau tugas kedinasan yang seharusnya dijalankan. Artinya, apabila seorang prajurit tidak hadir di kesatuan selama 30 hari berturut-turut, maka pada hari ke-31, perbuatan tersebut secara hukum telah memenuhi unsur desersi berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM yang berbunyi : "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari."<sup>91</sup>

Ketentuan ini sangat penting karena memberikan batas waktu yang jelas bagi aparat penegak hukum militer dalam menilai kapan ketidakhadiran seorang prajurit dapat dikategorikan sebagai desersi dan bukan sekadar pelanggaran disiplin biasa. Penetapan hari ke-31 sebagai titik awal diberlakukannya pasal ini juga menjadi dasar hukum dalam penyusunan dakwaan dan pertimbangan hakim dalam proses peradilan militer. Dengan demikian, SEMA Nomor 10 Tahun 2020 berfungsi sebagai pedoman interpretatif dan aplikatif bagi lembaga peradilan militer dalam menangani kasus-kasus desersi, agar penegakan hukum berjalan secara konsisten, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hakikat dari tindak pidana desersi dalam lingkungan militer tidak semata-mata dinilai dari tindakan fisik meninggalkan kesatuan, tetapi lebih dalam lagi berkaitan dengan sikap mental dan niat dari prajurit itu sendiri. Seorang prajurit yang melakukan

---

<sup>91</sup> Giska Fajari, Nurwidya Kusma Wardhani, Irwan Triadi "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi Anggota TNI (Studi Kasus Ajendam XVIII/Kasuari)", *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* Vol 2, No. 1, hal. 70.

desersi sejatinya menunjukkan bahwa ia telah kehilangan keinginan dan tekad untuk tetap berada dalam dinas militer. Artinya, desersi bukan hanya soal ketidakhadiran fisik, tetapi mencerminkan penolakan terhadap tanggung jawab dan ikatan kedinasan militer.<sup>92</sup>

Tindak pidana desersi yang diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) merupakan bentuk khusus dari ketidakhadiran tanpa izin (disersi) yang dianggap serius dan karena itu dikenai ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran disiplin biasa. Pasal ini menunjukkan bahwa militer memandang tindakan meninggalkan dinas tanpa izin dalam jangka waktu tertentu sebagai pelanggaran berat yang dapat merusak kedisiplinan, moral, dan kesiapan tempur suatu satuan. Namun demikian, KUHPM tidak berhenti sampai pada Pasal 87 saja. Terdapat pula ketentuan lain dalam hukum pidana militer yang memperberat konsekuensi hukum bagi pelaku desersi, terutama jika dilakukan dalam keadaan genting seperti masa perang atau saat operasi militer. Dalam konteks ini, tindakan desersi bisa dikenakan pemberatan berdasarkan situasi dan dampak yang ditimbulkan terhadap satuan maupun operasi militer yang sedang berjalan. Salah satu dasar pemikiran hukum yang mendasari ketegasan ini adalah doktrin "*noodplicht*" atau kewajiban terpaksa.<sup>93</sup> Doktrin ini menyatakan bahwa seorang anggota militer, sejak

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hal. 71

<sup>93</sup> Dalson Harukie, "Pemberlakuan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Desersi Dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VIII/No. 5/Mei/2019, hlm. 136-137.

memilih profesinya, telah secara sadar menerima konsekuensi dan risiko tinggi yang melekat pada tugas tersebut, termasuk mengorbankan sebagian hak asasinya demi kepentingan negara. Oleh sebab itu, klaim membela kepentingan pribadi tidak dapat serta-merta dijadikan pembenar untuk melanggar aturan kedinasan.

Dalam praktik peradilan militer, penjatuhan pidana terhadap pelaku desersi tidak hanya mempertimbangkan unsur pelanggaran secara normatif, tetapi juga memperhatikan berbagai faktor penentu yang dikaji dalam sidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 89 KUHPM, hakim memiliki kewenangan untuk menilai lebih lanjut apakah desersi yang dilakukan mengandung unsur kesengajaan penuh atau terjadi karena keadaan tertentu yang meringankan. Pertimbangan hakim ini biasanya didasarkan atas dua faktor utama, yaitu:<sup>94</sup>

1. Faktor internal, seperti kondisi kejiwaan, motivasi pribadi, dan latar belakang pelaku; dan
2. Faktor eksternal, seperti tekanan lingkungan, keadaan sosial keluarga, atau bahkan situasi kesatuan tempat ia bertugas.

Penting untuk dipahami bahwa faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi tingkat pidana yang dijatuhkan, namun tidak menghapuskan status pelanggaran

---

<sup>94</sup> Ingratubun, F., Tamher, S., & Widodo, G. (2021), "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi", *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 1(2), hal. 164–179.

itu sendiri. Penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi tetap dilakukan guna menjaga integritas, disiplin, dan efektivitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Dengan demikian, desersi bukanlah sekadar tindakan indiscipliner, melainkan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip pengabdian militer, yang ditangani melalui pendekatan hukum yang tegas namun tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan kontekstual.<sup>95</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Desersi

Didalam suatu tindak pidana pastinya terdapat unsur-unsur sehingga suatu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana secara umum meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dan ancaman pidana. Lebih detail, unsur-unsur tersebut adalah adanya subjek, kesalahan, perbuatan yang melawan hukum, tindakan yang dilarang/diharuskan oleh undang-undang (dan diancam pidana), serta waktu, tempat, dan keadaan. Sedangkan untuk unsur-unsur tindak pidana desersi terdiri dari beberapa unsur, yakni sebagai berikut:<sup>96</sup>

- a) Militer

---

<sup>95</sup> *Op...Cit*, hal. 71-72

<sup>96</sup> Giska Fajari, Nurwidya Kusma Wardhani, dan Irwan Triadi, “*Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi Anggota TNI (Studi Kasus Ajendam XVIII/Kasuari)*”, *Desentralisasi*, Vol. 2, No. 1, hal.72-73.

Didalam Pasal 46 KUHPM, yang dimaksud dengan "militer" adalah individu yang secara sukarela mengikatkan diri dalam dinas militer dan wajib menjalankan tugas secara terus-menerus selama masa ikatan dinas. Selain itu, mencakup pula sukarelawan lain dan personel militer wajib selama mereka masih aktif berdinas. Angkatan perang yang dimaksud meliputi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL), dan Angkatan Udara (TNI AU), serta unit-unit lain yang dikerahkan dalam kondisi perang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seorang militer dapat dikenali dari pangkat, Nomor Registrasi Pokok (NRP), jabatan, dan kesatuan tempat ia bertugas. Dalam menjalankan tugasnya, mereka wajib mengenakan seragam sesuai dengan matra masing-masing, lengkap dengan tanda pangkat, lambang satuan, dan atribut resmi lainnya.

b) Ketidakhadiran Tanpa Izin Karena Kesalahan atau Kesengajaan

Unsur berikutnya merujuk pada tindakan tidak hadir tanpa izin, baik karena unsur kelalaian maupun dilakukan secara sadar. Kelalaian di sini berarti perbuatan atau akibat yang timbul merupakan dampak dari kurangnya kehati-hatian, kecerobohan, atau sikap sembrono dari pelaku dalam menjalankan tugas. Seandainya pelaku bersikap lebih waspada, maka kemungkinan besar perbuatan tersebut dapat dihindari. Sementara itu, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), perbuatan yang dilakukan

dengan sengaja berarti pelaku menyadari sepenuhnya bahwa tindakannya merupakan suatu pelanggaran, dan ia mengetahui atau memperkirakan adanya akibat dari perbuatannya. Karena itu, unsur ini bersifat alternatif, yaitu dapat terjadi karena kesalahan (culpa) atau dengan kesengajaan (dolus). Dalam konteks ini, unsur kesengajaan lebih tampak karena pelaku secara sadar tidak hadir tanpa izin sebagai bentuk niat untuk meninggalkan kesatuan atau menjauhkan diri tanpa persetujuan dari atasan. Ketidakhadiran dimaknai sebagai tindakan pelaku yang meninggalkan atau menjauhkan diri dari lokasi tugas atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan kewajiban dinas. Lokasi tugas dalam kasus ini merujuk pada satuan terakhir tempat terdakwa bertugas. Adapun frasa “tanpa izin” mengindikasikan bahwa terdakwa meninggalkan satuan tanpa memperoleh izin resmi, baik secara lisan maupun tertulis, dari atasan yang berwenang. Dalam prosedur kedinasan, setiap prajurit wajib mengajukan izin terlebih dahulu sebelum meninggalkan satuan, baik untuk keperluan dinas maupun urusan pribadi.

c) Dalam Waktu Damai

Unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana desersi dilakukan dalam masa damai, artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berada dalam kondisi perang. Selain itu, satuan tempat terdakwa bertugas juga tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan untuk operasi

militer, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 58 KUHPM tentang keadaan perang yang diperluas.

d) Ketidakhadiran Lebih dari Tiga Puluh Hari

Unsur ini menetapkan batas waktu mengenai berapa lama seorang militer tidak hadir tanpa izin. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah ketidakhadiran yang berlangsung secara berturut-turut melebihi tiga puluh hari. Jika seseorang tidak hadir tanpa izin selama waktu tersebut, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori desersi. Dalam kasus ini, tindakan desersi yang dilakukan terdakwa menunjukkan sikap yang meremehkan tugas dan tanggung jawab sebagai prajurit. Tindakan tersebut mencerminkan rendahnya disiplin dan dedikasi, serta mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan dinas. Perbuatan meninggalkan satuan secara sepihak ini merupakan pelanggaran terhadap norma hukum, kedinasan, dan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam institusi TNI AD.

Tindakan tersebut bukan hanya mencerminkan ketidakpedulian terhadap perintah dan perhatian pimpinan TNI, tetapi juga bertentangan dengan prinsip "berbuat terbaik, berani, tulus, dan ikhlas" yang menjadi pedoman prajurit. Akibatnya, tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab terdakwa menjadi terbengkalai, yang berdampak pada kinerja satuan secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap pelanggaran

terhadap norma hukum dan disiplin prajurit harus dikenai sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan militer.

#### F. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Desersi Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya hukum Islam tidak begitu mengatur tindak pidana desersi, namun hukum islam mengatur kaum muslimin yang meninggalkan atau lari dari peperangan. Perbuatan tersebut berkaitan dengan Pasal 87 Kitap Undang-undang Hukum Pidana Militer. Desersi erat kaitannya dengan disiplin kerja. Menurut Helmi<sup>97</sup>, disiplin kerja dibicarakan dalam kondisi yang sering kali timbul bersifat negatif. Disiplin lebih dikaitkan dengan sanksi atau hukuman. Menurut Komara, Disiplin adalah sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Dalam ajaran Islam terdapat ayat Al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan, antara lain Surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an)*

---

<sup>97</sup> Alvin Fadilla Helmi, Disiplin Kerja, OP Cit. hal. 32

*dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).“*

Orang yang disiplin selain taat aturan juga tidak suka menunda-nunda tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Rasulullah SAW bersabda:

*“Jika engkau di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu pagi dan jika engkau di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu sore dan pergunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu sakit dan waktu hidupmu sebelum kamu mati.“*

Disiplin juga berarti konsisten dan istiqamah dalam kebaikan dan kebenaran. Tidak mudah berubah-ubah atau digoyahkan sikap dan pendiriannya. Mengingat arti penting disiplin dalam kehidupan, maka sudah semestinya kita menjadi pribadi-pribadi yang disiplin yang diwujudkan melalui taat aturan, konsisten antara ucapan dan perbuatan, serta pandai memanfaatkan kesempatan dan tepat waktu.

Jika kaum muslimin ditakdirkan bertemu musuh, maka ia wajib bersabar dan tidak boleh lari dari medan perang. Rasulullah Shallallahu ‘alaihiwasallam bersabda:

*“Wahai manusia, janganlah kamu mengharapkan bertemumusuh, tetapi mohonlah keselamatan kepada Allâh. Jika kamu bertemumusuh, maka*

*bersabarlah dan ketahuilah bahwa surga itu dibawah naungan pedang. (HR. Bukhari, No. 3024; Muslim, No. 1742).“*

Dan lari dari medan perang termasuk tujuh dosa yang membinasakan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadits Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu‘alaihiwasallam, Beliau bersabda:

*“Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan!” Mereka (parasahabat) bertanya: “Wahai Rasûlullâh, apakah itu?” Beliau Shallallahu‘alaihiwasallam menjawab, “Syirik kepada Allâh; sihir; membunuh jiwa yang Allâh haramkan kecuali dengan haq; memakan riba; memakan harta anak yatim; berpaling dari perang yang berkecamuk; menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dar izina.” [Hadits Shahih Riwayat Al-Bukhâri, No: 3456; Muslim, No: 2669]*

Karena begitu besar akibat yang akan ditimbulkan oleh sikap lari dari medan perang, maka Allah SWT memberikan ancaman berat terhadap pelakunya. Allah SWT berfirman Ancaman tersebut adalah mendapatkan murka Allah SWT dan tempatnya adalah neraka.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Desersi Dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang**

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya bunga rampai hukum pidana dan acara pidana, terdapat dua faktor utama yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana. Faktor pertama adalah faktor internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelaku. Faktor kedua adalah faktor eksternal, yang meliputi pengaruh dari lingkungan sekitar, termasuk masyarakat atau individu lain di sekitarnya.<sup>98</sup>

##### **1. Faktor-faktor penyebab Terjadinya Desersi.<sup>99</sup>**

###### **a. Faktor Internal**

###### **1) Faktor Keluarga atau Rumah Tangga**

Faktor keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang, termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, seperti seringnya konflik dan pertengkaran, dapat berdampak negatif pada mental dan emosional seseorang. Apabila kondisi ini berlarut-

---

<sup>98</sup> Anak Agung Ngurah Hadipta, Sujono, dan Bambang Widarto, " *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia*", SSN 2656-4041 (Media Online), hal. 9.

<sup>99</sup> *Ibid*, hal. 10

larut, individu tersebut mungkin akan bertindak di luar norma sosial maupun aturan yang berlaku. Konflik rumah tangga dapat menjadi pemicu bagi prajurit untuk melakukan desersi, yaitu meninggalkan tugas dan kewajibannya tanpa izin, selain itu, beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan prajurit melakukan desersi, antara lain:

- a) Sikap istri yang sering marah-marah, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi anggota TNI.
  - b) Istri yang menolak atau enggan menjalankan hubungan suami-istri.
  - c) Ketidakpuasan anggota TNI terhadap pelayanan dan perhatian dari istrinya.
  - d) Perselingkuhan atau adanya wanita idaman lain (WIL) dalam kehidupan prajurit.
- 2) Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi sering kali menjadi alasan utama seseorang melakukan tindakan yang menyimpang, termasuk desersi di kalangan prajurit. Beban keuangan yang berat, terutama jika seorang prajurit memiliki utang yang menumpuk, dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan. Seperti yang diketahui, faktor ekonomi sering kali dikaitkan dengan kejahatan, karena seseorang yang hidup dalam keterbatasan cenderung melakukan berbagai cara untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Gaji prajurit, terutama pada level bintara ke bawah, sering kali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, tanpa adanya kelebihan untuk pengeluaran lain, seperti biaya pendidikan anak. Dalam situasi seperti ini, seorang prajurit mungkin akan mencari cara lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan, yang pada akhirnya bisa membuatnya lalai terhadap tugas dan kewajiban militernya.

### 3) Faktor Niat.

Beberapa prajurit yang melakukan desersi sebenarnya sudah tidak memiliki keinginan untuk terus menjadi bagian dari militer. Sistem dalam institusi TNI yang mengikat membuat proses pengunduran diri sulit dilakukan, sehingga beberapa individu memilih untuk melakukan pelanggaran agar mereka bisa dipecat secara resmi salah satu cara yang ditempuh dengan melakukan desersi.

### 4) Faktor Usia.

Usia juga menjadi faktor yang mempengaruhi kemungkinan seseorang melakukan tindak pidana, termasuk desersi di lingkungan militer. Dalam ilmu kriminologi, ditemukan bahwa setiap kelompok usia memiliki kecenderungan melakukan jenis kejahatan tertentu.

Dalam kasus desersi di kalangan TNI, mayoritas pelaku masih berusia muda, yang kemungkinan besar belum memiliki kematangan emosional dan pengalaman yang cukup dalam menghadapi tekanan tugas militer.

5) Faktor Pendidikan.

Kemampuan seseorang dalam menilai baik dan buruknya suatu tindakan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Pendidikan yang rendah dapat membatasi daya pikir seseorang dalam memahami konsekuensi dari perbuatannya. Sebagai seorang prajurit, profesionalisme sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas, baik dalam operasi militer maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan standar pendidikan tertentu bagi calon prajurit agar mereka memiliki kemampuan berpikir yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran seperti desersi.

6) Faktor Kurang Siap Mental

Ketidaksiapan mental seorang prajurit dalam menghadapi tugas-tugas berat, terutama di daerah konflik atau terpencil, juga menjadi faktor penyebab terjadinya desersi. Sebagai seorang prajurit, mereka harus selalu siap ditempatkan di mana saja, termasuk di

daerah dengan tingkat keamanan rendah atau dengan fasilitas yang terbatas. Ketika seorang prajurit ditempatkan di wilayah konflik, mereka sering kali menghadapi situasi yang penuh tekanan, seperti ancaman terhadap keselamatan diri. Sementara itu, penugasan di daerah terpencil sering kali dikaitkan dengan kesulitan dalam transportasi, keterbatasan fasilitas hiburan, serta tingginya biaya hidup. Jika prajurit tidak memiliki kesiapan mental yang cukup, mereka bisa merasa tidak nyaman dan akhirnya memilih untuk meninggalkan kesatuan tanpa izin, yang pada akhirnya berujung pada tindakan desersi.

b. Faktor Eksternal

1) Kurangnya Pemahaman terhadap Peraturan Militer

Setiap anggota TNI, baik yang bertugas di kesatuan tempur (Satpur), di kesatuan bantuan tempur (Banpur) maupun di kesatuan bantuan administrasi (Banmin) secara rutin dilatih untuk menjalankan tugas mereka demi kepentingan negara maupun satuan, namun dalam praktiknya masih terdapat anggota yang kurang memahami peraturan dan ketentuan militer yang berlaku, ketidaktahuan terhadap aturan ini dapat menyebabkan pelanggaran disiplin maupun pidana termasuk tindakan pidana desersi.

## 2) Faktor Tugas dan Penempatan

Salah satu penyebab desersi di kalangan anggota TNI adalah ketidaksesuaian antara tugas yang diberikan dan persepsi individu terhadap tugas tersebut. Beberapa prajurit merasa bahwa tugas operasi yang diberikan, seperti penumpasan kelompok pemberontak atau pengamanan di daerah konflik, dapat membahayakan keselamatan mereka, akibatnya, muncul keinginan untuk menghindari tugas tersebut dengan meninggalkan kesatuan secara tidak sah. Selain itu, faktor penempatan juga berkontribusi terhadap tindakan desersi. Seorang prajurit yang sudah merasa nyaman di satu tempat dapat mengalami kesulitan ketika menerima perintah untuk dipindahkan ke lokasi baru yang menurutnya kurang menguntungkan. Dalam beberapa kasus, anggota TNI menolak untuk menjalankan tugas di tempat penugasan baru dan memilih untuk tidak melapor ke satuan yang telah ditentukan.

## 3) Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial dan pergaulan juga memainkan peran penting dalam menentukan perilaku seorang. Jika seorang prajurit bergaul dengan individu yang memiliki pengaruh negatif, maka ia berisiko terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan aturan

militer. Beberapa contoh perilaku menyimpang akibat lingkungan yang buruk meliputi kebiasaan mengonsumsi minuman keras secara berlebihan, keterlibatan dalam kegiatan ilegal, atau menjadi pelindung bagi bisnis yang tidak sah. Jika dibiarkan, pengaruh lingkungan yang buruk ini dapat menyebabkan seorang anggota TNI melakukan desersi demi menghindari tanggung jawab atau konsekuensi dari perbuatannya.

#### 4) Faktor Perlakuan Atasan (Komandan)

Perlakuan atasan terhadap bawahan juga dapat menjadi pemicu tindakan desersi. Ketika seorang prajurit merasa diperlakukan secara tidak adil oleh komandannya, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan yang berdampak pada motivasi serta loyalitasnya terhadap institusi. Jika ketidakadilan ini terus berlanjut tanpa adanya penyelesaian, prajurit yang bersangkutan mungkin akan memilih untuk meninggalkan kesatuannya tanpa izin resmi.

**2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Desersi Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer.**

Tabel 1. Data Putusan Perkara Desersi Tahun 2023 Pengadilan Militer<sup>100</sup>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PANGKAT</b>	<b>PUTUSAN</b>	<b>PENYEBAB</b>
1	RDT	Kopka	NOMOR 18- K/PM II- 10/AD/IV/2023	Hutang piutang dan WIL
2	AMQ	Lettu Inf	NOMOR 38- K/PM II- 10/AD/VIII/2023	Hutang piutang (judol)
3	DSP	Kopda	NOMOR 33- K/PM II- 10/AD/VII/2023	Hutang piutang dan pengelapan
4	AH	Serka	NOMOR 36- K/PM II- 10/AD/VII/2023	Hutang piutang
5	YP	Pratu	NOMOR 32- K/PM II- 10/AD/VII/2023	Tidak ingin menjadi Prajurit TNI
6	I WTS	Koptu	NOMOR 3-K/PM II-10/AD/I/2023	Asusila (KBT)
7	DP	Serka	NOMOR 27- K/PM II- 10/AD/VI/2023	Hutang piutang & masalah psikis (tekanan dari atasan)
8	RD	Prada	NOMOR 15- K/PM II- 10/AD/IV/2023	Hutang piutang

<sup>100</sup> Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang. (diolah oleh Penulis)

9	EW	Prada	NOMOR 26-K/PM II-10/AD/VI/2023	Tidak kuat mental & ingin melanjutkan kuliah.
10	FA	Pratu	NOMOR 8-K/PM II-10/AD/I/2023	Tidak ingin menjadi Prajurit TNI

Tabel 2. Data Putusan Perkara Desersi Tahun 2024 Pengadilan Militer <sup>101</sup>

NO	NAMA	PANGKAT	PUTUSAN	PENYEBAB
1	JP	Serda	NOMOR 6-K/PM II-10/AD/I/2024	Malu karena hubungannya dengan Sdri. Risa tidak direstui orangtuanya
2	PEP	Sertu	NOMOR 52-K/PM II-10/AD/XI/2024	Hutang piutang karena gaya hidup mewah
3	RVA	Prada	NOMOR 1-K/PM II-10/AD/I/2024	Tidak inginan Prajurit menjadi TNI.
4	S	Koptu	NOMOR 40-K/PM II-10/AD/VI/2024	Pengelapan kendaraan
5	APW	Sertu	NOMOR 11-K/PM II-10/AD/II/2024	Hutang piutang
6	AZ	Prada	NOMOR 20-K/PM II-10/AD/III/2024	Merasa gaji dari instansi TNI adalah haram
7	DP	Prada	NOMOR 30-K/PM II-10/AD/IV/2024	Hutang piutang
8	K	Serma	NOMOR 33-K/PM II-10/AU/V/2024	Permasalahan ekonomi dan hutang piutang

<sup>101</sup> Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang. (diolah oleh Penulis)

9	US	Praka	NOMOR 35-K/PM II-10/AD/V/2024	Hutang piutang (memiliki pinjaman di BRI untuk gaya hidup borjuis)
10	MDA	Serma	NOMOR 34-K/PM II-10/AD/V/2024	Permasalahan keluarga, hutang piutang, dan memiliki riwayat sakit

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel 1 pada perkara desersi tahun 2023 dengan sampel sebanyak 10 putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang, terlihat penyebab prajurit melakukan desersi sebagai berikut:

- a. Bahwa penyebab desersi dikarenakan masalah hutang piutang sebanyak 6 orang.
- b. Bahwa penyebab desersi dikarenakan permasalahan tidak ingin menjadi Prajurit TNI sebanyak 2 orang.
- c. Bahwa penyebab desersi dikarenakan permasalahan telah melakukan tindakan asusila sebanyak 1 orang.
- d. Bahwa penyebab desersi dikarenakan permasalahan tidak kuat mental dan ingin melanjutkan kuliah sebanyak 1 orang.

Berdasarkan data yang tertera pada tabel 2 pada perkara desersi tahun 2024 dengan sampel sebanyak 10 putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang, terlihat penyebab prajurit melakukan desersi sebagai berikut:

- a. Bahwa penyebab desersi dikarenakan masalah hutang piutang sebanyak 6 orang.
- b. Bahwa penyebab desersi dikarenakan permasalahan tidak ingin menjadi Prajurit TNI sebanyak 1 orang.
- c. Bahwa penyebab desersi dikarenakan permasalahan penggelapan kendaraan sebanyak 1 orang.
- d. Bahwa penyebab desersi dikarenakan permasalahan merasa gaji dari instansi TNI adalah haram sebanyak 1 orang.
- e. Bahwa penyebab desersi dikarenakan permasalahan hubungannya dengan Sdri. Risa tidak direstui orang tuanya sebanyak 1 orang

Berdasarkan fakta data yang tertera pada tabel 1 dan tabel 2, sangat jelas terlihat bahwa mayoritas prajurit melakukan desersi, dikarenakan memiliki permasalahan lain atau telah melakukan tindak pidana lain, baru kemudian melakukan desersi. Hal ini dilakukan karena anggota TNI tersebut, tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya atau menghidar dari tanggung jawab menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan cara melakukan jalan pintas yaitu melakukan desersi. Berdasarkan data pada tabel 1 dan 2, mayoritas prajurit melakukan desersi disebabkan oleh masalah ekonomi yaitu hutang-piutang.

## **B. Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Militer Terhadap Prajurit yang Terbukti Melakukan Desersi Dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang**

Hukum dikatakan efektif, apabila hukum berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hukum Pidana Militer dikatakan efektif, apabila hukum Pidana Militer berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku prajurit, sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Menurut Soerjono Soekanto tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima<sup>102</sup> yaitu:

### 1. Hukum (Undang-Undang)

Undang-undang yang dimaksudkan dalam arti materiil menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai pemberlakuan undang-undang terdapat asas perundang-undangan yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif sehingga berjalan dengan efektif dan mencapai tujuannya. Beberapa asas perundang-undangan tersebut dijelaskan oleh Purbacaraka dan Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:<sup>103</sup>

#### a. Undang-undang tidak berlaku surut.

---

<sup>102</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindi Persada, Jakarta, hal 5.

<sup>103</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1979, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Penerbit Alumni, Bandung, hal 15-19.

- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogate lege generalis*).
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan dikesampingkan oleh undang-undang yang berlaku pada saat ini/undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama (*Lex posteriori derogate lege lex priori*).
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welfare state*).

Bahwa undang-undang yang mengatur tentang desersi baik secara materiil maupun secara formil telah jelas dan mudah dipahami oleh prajurit, diantaranya sebagai berikut:

- a. Secara materiil telah diatur dalam KUHPM pasal 87 ayat (1) ke 2.
- b. Secara formil telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pada beberapa pasal sebagai berikut:

- 1) Pasal 124 ayat (4), ketentuan dalam hal tersangkanya tidak ditemukan, maka BAP tidak menjadi syarat lengkapnya berkas perkara.
  - 2) Pasal 141 ayat (10), ketentuan dalam hal terdakwa tidak ditemukan, maka pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa.
  - 3) Pasal 143, ketentuan dalam hal terdakwa tidak ditemukan dalam waktu enam bulan dan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- c. Secara formil juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 bahwa menentukan "lebih dari 30 hari" dihitung dalam jumlah hari dari ketidakhadiran prajurit tersebut secara berturut-turut dari kesatuan, pada hari ke 31 (tiga puluh satu) dapat diterapkan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM.

Dengan lengkapnya ketentuan atau undang-undang yang mengatur tentang desersi secara jelas dan mudah dipahami oleh prajurit, maka diharapkan pelaksanaan penerapan hukum pidana militer dapat dilakukan secara efektif.

## 2. Penegak Hukum.

Dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara desersi di lingkungan

peradilan pidana dikenal adanya sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang terdiri dari lembaga penyidik (polisi militer), lembaga penuntut (jaksa/oditur militer), lembaga peradilan (hakim) dan lembaga tempat pelaksana pidana (petugas lembaga pemasyarakatan), masing-masing lembaga tersebut memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda namun dalam pelaksanaan tugasnya saling terkait satu dengan yang lainnya serta mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga penegak hukum dalam sistem pidana terpadu. Seluruh laporan diproses hukum sampai dengan dijatuhkan putusan, dengan contoh sebagai berikut:

Tabel 3. Data Putusan Perkara Desersi Tahun 2023 Pengadilan Militer<sup>104</sup>

NO	NAMA	PANGKAT	PUTUSAN	HUKUMAN
1	RDT	Kopka	NOMOR 18-K/PM II-10/AD/IV/2023	Pidana Penjara 1 tahun + Pecat
2	AMQ	Lettu Inf	NOMOR 38-K/PM II-10/AD/VIII/2023	Pidana Penjara 4 bulan dan 20 hari
3	DSP	Kopda	NOMOR 33-K/PM II-10/AD/VII/2023	Pidana penjara 1 tahun + Pecat
4	AH	Serka	NOMOR 36-K/PM II-10/AD/VII/2023	Pidana Penjara 1 tahun + Pecat
5	YP	Pratu	NOMOR 32-K/PM II-10/AD/VII/2023	Pidana penjara 1 tahun 6 bulan + Pecat

<sup>104</sup> Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang, data diolah oleh Penulis

6	I WTS	Koptu	NOMOR 3-K/PM II-10/AD/I/2023	Pidana Penjara 1 tahun + Pecat
7	DP	Serka	NOMOR 27-K/PM II-10/AD/VI/2023	Pidana penjara 8 bulan
8	RD	Prada	NOMOR 15-K/PM II-10/AD/IV/2023	Pidana Penjara 1 tahun + Pecat
9	EW	Prada	NOMOR 26-K/PM II-10/AD/VI/2023	Pidana penjara 1 tahun + Pecat
10	FA	Pratu	NOMOR 8-K/PM II-10/AD/I/2023	Pidana penjara 1 tahun + Pecat

Tabel 4. Data Putusan Perkara Desersi Tahun 2024 Pengadilan Militer<sup>105</sup>

NO	NAMA	PANGKAT	PUTUSAN	HUKUMAN
1	JP	Serda	NOMOR 6-K/PM II-10/AD/I/2024	Pidana Penjara 5 Bulan
2	PEP	Sertu	NOMOR 52-K/PM II-10/AD/XI/2024	Pidana Penjara 6 Bulan
3	RVA	Prada	NOMOR 1-K/PM II-10/AD/I/2024	Pidana Penjara 1 Tahun + Pecat
4	S	Koptu	NOMOR 40-K/PM II-10/AD/VI/2024	Pidana Penjara 1 Tahun + Pecat
5	APW	Sertu	NOMOR 11-K/PM II-10/AD/II/2024	Pidana Penjara 1 Tahun + Pecat
6	AZ	Prada	NOMOR 20-K/PM II-10/AD/III/2024	Pidana Penjara 1 Thaun + Pecat
7	DP	Prada	NOMOR 30-K/PM II-10/AD/IV/2024	Pidana Penjara 1 Tahun + Pecat

<sup>105</sup> Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang diolah oleh penulis.

8	K	Serma	NOMOR 33-K/PM II-10/AU/V/2024	Pidana Penjara 1 Tahun + Pecat
9	US	Praka	NOMOR 35-K/PM II-10/AD/V/2024	Pidana Penjara 10 Bulan + Pecat
10	MDA	Serma	NOMOR 34-K/PM II-10/AD/V/2024	Pidana Penjara 8 Bulan + Pecat

Apabila dibaca putusan-putusan tersebut diatas, besaran hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dilakukan secara konsisten, bagi terdakwa yang disidang secara *in absentia* (tidak hadir dipersidangan) maka besaran hukumannya berkisar antara 8 (delapan) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan hukuman tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran dan bagi terdakwa yang hadir di persidangan, maka besaran hukumannya berkisar antara 4 (empat) bulan sampai dengan 8 (delapan) bulan dengan tanpa hukuman tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran karena pertimbangan dari hakim bahwa terdakwa masih bisa diperbaiki perilakunya. Hal ini menandakan bahwa hakim memiliki kemampuan, konsisten dan berintegritas dalam menangani tindak pidana desersi.

### 3. Sarana atau prasarana

Tersedianya fasilitas memadai yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang

dikatakan dengan istilah fasilitas ini. Khususnya untuk sarana atau fasilitas.

Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.<sup>106</sup> Adapun elemen- elemen tersebut adalah<sup>107</sup>:

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada harus diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang harus segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak harus segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet harus segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi harus ditingkatkan lagi fungsinya.

Saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga penyidik yaitu Polisi Militer, lembaga penuntut yaitu Oditur Militer, lembaga peradilan yaitu Pengadilan Militer dan lembaga tempat pelaksana pidana atau Lembaga Pemasyarakatan Militer berada dalam kondisi yang memadai dan baik sehingga seluruh proses peradilan terhadap tindak pidana desersi dapat

---

<sup>106</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., hal 82

<sup>107</sup> *Ibid.*, hal 83

diproses dengan lancar dan tanpa kendala.

#### 4. Kesadaran Masyarakat.

Faktor kesadaran masyarakat ini, didalamnya mengandung makna terkait tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. selaras dengan kesadaran hukum, hal ini selaras dengan maksud dari Teori Kesadaran Hukum, dimana didalam diri manusia terdapat kesadaran tentang nilai-nilai hukum yang ada. Bahwa anggota TNI adalah bagian dari masyarakat, dalam konteks efektivitas penerapan hukum pidana militer, maka yang berlaku sebagai masyarakat adalah anggota TNI. Salah satu faktor yang menentukan hukum dapat berjalan dengan efektif adalah adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum, dimana masyarakat mengetahui, memahami dan patuh terhadap hukum.

Demikian juga dengan desersi yang dilakukan oleh anggota TNI, maka penerapan hukum pidana militer dikatakan efektif, apabila anggota TNI mengetahui, memahami dan patuh terhadap ketentuan atau aturan atau pasal tentang desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KUHPM.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat kita lihat data hasil wawancara dengan prajurit yang telah melakukan desersi tentang pengetahuan terhadap ketentuan tindak pidana desersi sebagaimana tercantum dalam pasal 87 KUHPM, sebagai berikut:

Tabel 5 Data Hasil Wawancara <sup>108</sup>

NO	NAMA	PANGKAT	PUTUSAN	LARANGAN
1	GTA 08232703xx xx	Praka	NOMOR.37- K/PM.II- 10/AD/ VII/2023	Mengetahui larangan Desersi dan Sanksinya
2	AMQ 08139361xx xx	Lettu Inf	NOMOR 38-K/PM II-10/AD/VIII/2023	Mengetahui larangan Desersi dan Sanksinya
3	S 08776462xx xx	Pelda	NOMOR 30- K/PM.II- 11/AD/VII/2023	Mengetahui larangan Desersi dan Sanksinya
4	WAP 08773425xx xx	Serka	NOMOR 8-K/PM II-11/AD/I/2024	Mengetahui larangan Desersi dan Sanksinya
5	AAP 08822790xx xx	Pratu	NOMOR 18- K/PM.II- 11/AD/III/2024	Mengetahui larangan Desersi dan Sanksinya
6	DS 08777830xx xx	Serka	NOMOR 28-K/PM II-11/AD/V/2024	Mengetahui larangan Desersi dan Sanksinya
7	AKH 08593709xx xx	Serma	NOMOR 12-K/PM II-10/AD/II/2024	Mengetahui larangan Desersi dan Sanksinya
8	PEP	Sertu	NOMOR.54- K/PM.II	Mengetahui larangan

<sup>108</sup> Wawancara dengan prajurit yang pernah melakukan desersi, pada tanggal 21,22 dan 23 mei 2025 pada nama dan pangkat yang tertera pada tabel

	08989352xx xx		-10/AD/ IX/2024	Desersi dan Sanksinya
9	RA 08529356xx xx	Sertu	NOMOR.42-K/PM II-11/AD/VIII/2024	Mengetahui larangan Desersi dan Sanksinya
10	JP 08560148xx xx	Serda	NOMOR 6-K/PM II-10/AD/I/2024	Tidak mengetahui larangan Desersi dan Sanksinya
11	WS 08820069xx xx	Kopda	NOMOR 10-K/PM II-10/AD/II/2025	Mengetahui larangan Desersi dan Sanksinya
12	MRA 089532553x xxx	Prada	NOMOR.18-K/PM .II-10/AD/III/2024	Tidak mengetahui larangan Desersi dan Sanksinya

Bahwa dari data hasil wawancara dengan prajurit yang telah melakukan desersi tentang pengetahuan terhadap ketentuan tindak pidana desersi sebagaimana tercantum dalam pasal 87 KUHPM, didapatkan data bahwa mayoritas prajurit yang telah melakukan desersi telah mengetahui larangan tentang desersi dan sanksi yang akan diterima apabila melakukan desersi, hanya prajurit baru (Prada dan Serda) yang belum mengetahui larangan tentang desersi dan sanksi yang akan diterima apabila melakukan desersi, namun setelah melalui

proses hukum, mereka baru mengetahui tentang larangan dan sanksi apabila melakukan desersi.

## 5. Kebudayaan

Lawrence M. Friedmen berpendapat bahwa Hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk.<sup>109</sup> Lawrence M. Friedmen juga berpendapat bahwa faktor kebudayaan juga merupakan hal yang mempengaruhi penegakan hukum.<sup>110</sup> Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak selain hukum tertulis, oleh karena itu hukum atau undang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi hukum adat supaya hukum atau undang-undangan dapat berlaku secara efektif.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) secara umum juga mengadopsi dan menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya Indonesia, terutama terkait dengan penerapan hukum pidana terhadap anggota militer. KUHPM tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari hukum pidana nasional dan juga mencakup aspek khusus yang relevan dengan lingkungan militer.

KUHPM juga berusaha untuk mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia,


---

<sup>109</sup> *Ibid*, hal. 59

<sup>110</sup> *Ibid*, hal. 64

seperti nilai kekeluargaan, kesatuan, dan disiplin dalam lingkungan militer. KUHPM berfungsi untuk menjaga disiplin dan kekompakan dalam lingkungan militer, serta untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran. Ini juga sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang menekankan pentingnya aturan dan norma sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, KUHPM merupakan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya Indonesia dengan hukum pidana militer, sehingga dapat menciptakan lingkungan militer yang disiplin, kompak, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan hukum yang berlaku di Indonesia.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi berdasarkan analisa terhadap 20 sampel putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang, tentang tindak pidana desersi didapatkan fakta bahwa faktor-faktor penyebab prajurit melakukan desersi yaitu permasalahan hutang piutang, dikarenakan sudah tidak ingin menjadi Prajurit TNI, melakukan tindakan asusila, tidak kuat mental dan ingin melanjutkan kuliah, dikarenakan penggelapan kendaraan, merasa gaji dari instansi TNI adalah haram serta permasalahan hubungannya dengan pacar tidak direstui oleh orang tua. Bahwa dari faktor-faktor penyebab prajurit melakukan desersi yang terbanyak dikarenakan oleh masalah ekonomi yaitu hutang-piutang.
2. Efektivitas penerapan hukum pidana militer terhadap prajurit yang terbukti melakukan desersi diterapkan berdasarkan tolak ukur yang ada, dengan faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. Hukum/undang-undang yang mengatur tentang desersi, telah tercantum secara jelas dan mudah dipahami oleh prajurit.
  - b. Penegak Hukum memiliki kemampuan, konsisten dan berintegritas dalam menangani tindak pidana desersi.

- c. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polisi Militer, Oditur Militer, Pengadilan Militer dan Lembaga Pemasyarakatan Militer berada dalam kondisi baik dan memadai untuk digunakan.
- d. Kesadaran masyarakat, dimana didalamnya juga mengandung makna tentang kesadaran hukum atau adanya kesadaran tentang nilai-nilai hukum yang ada. Didapatkan fakta bahwa mayoritas prajurit yang melakukan desersi telah mengetahui larangan tentang desersi dan sanksi yang akan diterima apabila melakukan desersi, hanya prajurit baru (Prada dan Serda) yang belum mengetahui larangan tentang desersi dan sanksi yang akan diterima apabila melakukan desersi.
- e. Budaya, pada KUHPM juga mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia, seperti nilai kekeluargaan, kesatuan, dan disiplin dalam lingkungan militer. KUHPM berfungsi untuk menjaga disiplin dan kekompakan dalam lingkungan militer, serta untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran, ini juga sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang menekankan pentingnya aturan dan norma sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Bahwa secara umum penerapan hukum pidana militer terhadap prajurit yang terbukti melakukan desersi telah dilakukan secara efektif, namun masih dapat ditingkatkan dengan memberikan penbekalan hukum terhadap prajurit

yang baru masuk (Prada, Serda dan Letda) agar mengetahui dan memahami tentang ketentuan aturan desersi dan sanksi hukuman apabila melakukan desersi.

**B. Saran.**

1. Komandan satuan atau pimpinan satuan, harus mengetahui kondisi ekonomi anggotanya, sehingga dapat memetakan siapa-siapa saja yang masuk dalam katagori memiliki ekonomi yang sulit, karena memiliki banyak hutang dan siapa-siapa saja yang secara ekonomi sehat atau aman, setelah diketahui anggota yang masuk dalam katagori ekonomi yang sulit, maka dilakukan pembinaan dan pendampingan dengan harapan tidak melakukan desersi yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah baru.
2. Bagian pembinaan mental dan hukum, menginventarisir prajurit-prajurit yang baru, baik bintanga atau tamtama, untuk dilakukan penbekalan pembinaan mental dan hukum sehingga prajurit-prajurit baru tersebut kuat secara mental dan mengetahui serta memahami larangan-larangan yang dilakukan oleh prajurit khususnya melakukan desersi.
3. Bagi Prajurit khususnya yang Bintangara dan Tamtama, apabila mempunyai permasalahan, agar berani untuk sharing dengan sasama rekan atau meminta arahan dan petunjuk kepada atasan sehingga tidak mengambil jalan pintas dengan melakukan Desersi, karena akan menambah

permasalahan baru dan menerima konsekuensi berupa sanksi atau hukuman pidana serta pemecatan tidak hormat dari dinas kemiliteran.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, 2004, Jakarta.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996,

Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia* Ichtiar Baru-van Hoeven, Jakarta, 1984.

Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, Bandar Lampung.

Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, 2021, Pasuruan.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2010, Jakarta.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Penerbit Alumni, 1979, Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, 2010, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindi Persada, 2007, Jakarta.

Suharsmi, Arikunto. 2014, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju 2006, Bandung.

Salim HS san Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Baru Press, 2024, Yogyakarta.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949 tentang Disiplin Tentara untuk Seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199).

Keputusan Kasad Nomor Kep/330/IV/2018 tanggal 17 April 2018 tentang  
Petunjuk Teknis tentang Prosedur Penetapan Pemberhentian Dengan Tidak  
Hormat di Lingkungan TNI AD.

### C. Jurnal / Karya Ilmiah

Anak Agung Ngurah Hadipta, Sujono, dan Bambang Widarto, ” *Penegakan  
Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Oleh  
Anggota Tentara Nasional Indonesia*”, SSN 2656-4041.

Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, ”*Tindak Pidana Tindak Pidana Desersi  
Secara In Absensia Anggota Militer*”, Vol. 4 No.1, 2018.

Eko Cahyono, ”*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Desersi yang  
Dilakukan Oleh Militer (Studi Kasus Putusan Nomor 189-K/Pmii-  
08/Au/Xii/2021)*”, Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2, April  
2024.

Ellya Rosana,” *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum  
Masyarakat*”, Jurnal TAPIs, Vol.10 No.1 Januari-Juni, 2014.

Fadhlurrahman, et al, ”*Proses penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana  
kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh TNI AD*”, Jurnal  
ilmiah hukum, Vol. 1, No. 1, Mei 2019.

Giska Fajari1, Nurwidya Kusma Wardhani, dan Irwan Triadi, ” *Tinjauan Hukum  
Terhadap Tindak Pidana Desersi Anggota TNI (Studi Kasus Ajendam  
XVIII/Kasuari)*, Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan  
Pemerintahan, Vol.2 No. 1, 2025.

Munsharif Abdul Chal.im, Faisal Farhan, “*Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Di Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II No. 1, Januari-April 2015.

Murlinus, “*Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement*”, Qawwam: The Leader’s Writing, Vol. 4, No. 1, Juni 2023.

Nadya Azzahra, Syamsir, dan Muhammad Amin, “*Kewewenangan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*”, Limbago: Journal of Constitutional Law, Vol. 2 No. 2, 2022.

Tri Agus. S, “*Penyelesaian Perkara Desersi Secara In Absensia Di Peradilan Militer Dalam Perspektif Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum*”, Jurnal Hukum Militer/STHM. Vol.15 No.2, November 2023.

Zulkarnain Hasibuan, “*Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*”, JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01, 2013.

Hanggonotomo, Tesis : “*Penyelesaian Perkara Pidana Militer Desersi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-II Yogyakarta)*, (Yogyakarta : UIN, 2013).

Peni Saptaning Putri, Tesis : *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-undang TNI*, (Jakarta: UI, 2009).

**D. Internet.**

Populix, “*Metode Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contohnya*” Maret 2023,  
<https://info.populix.co/articles/metode-penelitian-adalah/> diakses tanggal  
10 Maret 2025.

